

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

(Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ITSNA DZULFIKA DYAHMAY

125030100111026



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“No Matter what you have suffered, Allah will always be there for you”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa
Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)

Disusun Oleh : Itsna Dzulfika Dyahmay

NIM : 125030100111026

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 12 Desember 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP

NIP. 196305031988021001

Anggota



Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA

NIP. 2011078504221 1001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Desember 2018
Jam : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi atas Nama : Itsna Dzulfika Dyahmay
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)
Dan dinyatakan : **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 196305031988021001

Anggota

Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA
NIP. 2011078504221 1001

Ketua

Dr. Imam Hanafi, M.si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198303 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Desember 2018



Itsna Dzulfika dyahmay

1125030100111026

Curriculum Vitae

BIODATA

Nama : Itsna Dzulfika Dyahmay
 Nomor Induk Mahasiswa : 125030100111026
 Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 23 Mei 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Email : itsnadzulfika@gmail.com
 Nomor Handphone : 081217611472
 Alamat Asal : Dukuh Krajan RT 002/RW 001 Desa Tanjungrejo,
 Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- | | |
|---|-----------------|
| 1. TK Perwanida Tanjungrejo 1 | Tahun 1998-2000 |
| 2. SDN 1 Tanjungrejo | Tahun 2000-2006 |
| 3. SMPN 1 Kauman | Tahun 2006-2009 |
| 4. SMAN 1 Ponorogo | Tahun 2009-2012 |
| 5. Progam Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Brawijaya | Tahun 2012-2018 |

PENGALAMAN MAGANG

1. Pusat Sukan Universiti Utara Malaysia (UUM) tahun 2015
2. Brawijaya Sport Center tahun 2015

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Badan Eksekutif Mahasiswa 2013

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Sie Konsumsi Welcoming Party Mahasiswa Baru 2012 dan 2013

RINGKASAN

Itsna Dzulfika Dyahmay, 2018. **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)**. Dr. Mochamad Rozikin M.AP dan Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA, 113+xiv

Pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang didapatkan dari pihak ketiga atau dari potensi yang dimiliki sendiri. Pengadaan barang/jasa sudah menjadi agenda rutin untuk melakukan pembangunan di Desa. Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa di Desa di dasarkan pada Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Seiring dengan tujuan pembangunan desa yaitu agar desa lebih mandiri dan dapat memaksimalkan potensi dari desa tersebut. maka dari itu, pemerintah Desa Tanjungrejo, melakukan pelaksanaan Implementasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati tersebut.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo. Data yang didapatkan dari proses wawancara dalam penelitian sebagai data primer dan arsip-arsip, literature, dan hukum sebagai data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk analisis yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat masalah dalam aspek sumber daya yang menjadi kendala terbesar dalam implementasi Peraturan Bupati ini. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati ini diperlukan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa. Desa Tanjungrejo melaksanakan implementasi dengan tujuan pengadaan barang/jasa dapat dikelola dengan baik dan benar dan dijalankan sesuai dengan keenam prinsip yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Beberapa tahun menjalankan implementasi Peraturan Bupati ini dapat dikatakan berhasil, namun masih ada kendala yaitu dalam aspek sumber daya. Prinsip tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo sehingga dapat mencapai tujuan untuk desa swadaya dan swakelola. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan panduan untuk pengadaan barang/jasa di Desa sehingga desa mampu untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mandiri dan memajukan masyarakat desa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati Ponorogo, Pengadaan Barang/jasa



SUMMARY

Itsna Dzulfika Dyahmay, 2018. *Implementation of Regent Regulation Number 21/2015 about Procedures for Procurement of Goods/Services in the Village (Study in Tanjungrejo Village, Badegan District, Ponorogo Regency)*. Dr. Mochamad Rozikin M.AP and Andhyka Muttaqin, S.AP, MPA, 113+xiv

Procurement of goods/services is an activity to obtain goods/services that obtained from third parties or from their own potential resources. Procurement of goods/services has become a routine agenda for carrying out the development in the village. Tanjungrejo village is one of the villages that implemented the procurement of goods/services. Procurement of goods/services in the Village is based on Regent Regulation number 21/2015 about procedures for procuring goods/services in the village. Along with the purpose of village development is that the village is more independent and can maximize the potential of the village. Therefore, Tanjungrejo village government carries out the implementation of the procurement of goods/services in accordance with the provisions of the Regent Regulation.

The research approach taken is to use a qualitative descriptive approach. The focus of this research is communication, resources, bureaucratic structure, supporting and inhibiting factors in the implementation of Regent Regulation Number 21/2015 concerning Procedures for Procurement of Goods/Services in Tanjungrejo Village. Data obtained from the interview process in research as primary data and archives, literature, and law as secondary data. This study uses interview techniques and documentation in data collection. The technique used for analysis is data collection, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are that there are problems in the aspect of resources which are the biggest obstacles in the implementation of this Regent Regulation. Implementation of this Regent Regulation is required principles in the procurement of goods/services. Tanjungrejo Village implements implementation with the aim of procuring goods/services that can be managed properly and correctly and carried out in accordance with the six principles described in the previous chapter, namely efficient, effective, and transparent, community empowerment, mutual cooperation and accountability. Several years of implementing this Regent Regulation can be said to be successful, but there are still obstacles, namely in the aspect of resources. This principle is expected to be applied in the procurement of goods/services in the village of Tanjungrejo so that it can achieve the objectives for self-help and self-managed villages. In addition, it is hoped that it can be used as a guide for procurement of goods/services in the village so that villages are able to manage and develop their potential so that they can be independent and advance the village community.

Keywords: Policy Implementation, Ponorogo Regent Regulation, Procurement of Goods/services

Lembar Persembahan

- ❖ Kupersembahkan karyaku untuk semua yang selalu ada yang telah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan saran kepada saya tiada henti yang tidak bisa saya hanya dengan ucapan terima kasih. Saya berharap karya saya ini dapat menjadikan lebih baik untuk kedepannya. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan untuk selalu belajar dan berusaha
- ❖ Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tua saya Bapak Langgeng dan Ibu Anik Styoningsih yang selalu mendukung dan memarahi saya untuk kebaikan agar cepat menyelesaikan tugas akhir saya
- ❖ Terima kasih untuk semua teman-teman dan saudara-saudaraku, keluarga K-ku untuk empat tahun bersama sebagai keluarga yang tak henti-hentinya mengingatkan, membantu saya untuk mengerjakan skripsi dan menanyakan tentang kesulitan saya selama mengerjakan tugas akhir ini. Kalian adalah yang terbaik dan yang tak pernah melupakan. Akhirnya keluarga kita lulus semua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Studi Di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan serta penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai sesuai dengan harapan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Fadilah Amin, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing, Andhyka Muttaqin, S.AP, M.PA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, arahan, serta nasihat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah sabar dalam membagi ilmu dan membimbing saya selama ini.
5. Orang tua tercinta Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan dorongan yang kuat hingga skripsi ini bisa terselesaikan serta dukungan dari seluruh keluarga besarku yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini.
6. Beberapa pihak dari perangkat Desa Tanjungrejo Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Tanjungrejo, Bapak Langgeng selaku Ketua TPK, Bapak Chomarudin dan Bapak Chodjin Effendi selaku anggota TPK, Bapak Ali

Sucipto selaku Ketua PKD, BApak Nanang Effendi selaku Bendahara Desa.

7. Teman-teman Kelas K Public Administration angkatan 2012, terima kasih banyak untuk suka dan duka, bangga telah menjadi bagian dari kalian semua. Keluarga keduaku selama di Kota Malang.
8. Teman-temanku yang tanpa henti mendukung dan membantu Laila, Mbak Khusnul, Ariesta, Vivi, Chintya, Mbak Sheila dan Ida, kalian selalu ada baik dalam suasana senang maupun duka.
9. Dan semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penelitian	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	20
2. Tujuan Kebijakan Publik	22
3. Aktor Kebijakan Publik	24
4. Tahap dalam Kebijakan Publik	26
B. Implementasi Kebijakan	
1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik	28
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	30
C. Pengadaan Barang/Jasa	
1. Definisi Pengadaan Barang/Jasa	33
D. Faktor yang Mempengaruhi implementasi Kebijakan	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Data	45
G. Analisis Data	47

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Tanjungrejo	50
a. Keadaan Desa Tanjungrejo	50
b. Keadaan Geografis	52
c. Pembagian Administratif	53
d. Keadaan Geologi	54
e. Struktur Organisasi	56

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo**

1. Komunikasi	63
a. Sosialisasi	64
b. Pendampingan	65
2. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	66
3. Struktur Birokrasi	84
a. Kepala Desa Tanjungrejo	85
b. Perangkat Desa	86
c. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	89
d. PKD (Pelaksana Kegiatan Desa)	90
4. Efektifitas implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Faktor yang mempengaruhi	
a. Efektifitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa	91
b. Kerjasama Antar Pihak Terkait	92
c. Pelaksanaan Swakelola oleh Desa dan Sumber Daya	95

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo**

1. Komunikasi	97
a. Sosialisasi	97
b. Pendampingan	98
2. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	99
3. Struktur Birokrasi	102
4. Efektifitas implementasi dan Faktor yang mempengaruhi	
a. Efektifitas Implementasi	103
b. Kerjasama Antar Pihak Terkait	105
c. Pelaksanaan Swakelola oleh Desa dan Sumber Daya	106

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

No. Judul Gambar	Halaman
1 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2014	7
2 Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungrejo Tahun 2014	8
3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ponorogo tahun 2015	14
4 Tahap-tahap Kebijakan Publik	26
5 Model Implementasi Kebijakan George Edward III	32
6 Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana	48
7 Peta Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo	
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjungrejo	53
8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjungrejo	56
9 Rencana Rencana Anggaran Belanja Desa (RABDes) Desa Tanjungrejo tahun 2017	69
10 Jalan Paping Dukuh Bakalan RT 05 Desa Tanjungrejo	78
11 Talud Dukuh Tumpuk RT 01 (122,4m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	80
12 Talud Dukuh Genggong (50m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	81

DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Ponorogo tahun 2014	6
2	Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungrejo Tahun 2014	7
3	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ponorogo tahun 2015	14
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017	63
5	Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017	45
6	Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjungrejo Tahun 2017	51
7	Jumlah Keluarga Desa Tanjungrejo tahun 2016 dan 2017	54
8	Produk domestik desa bruto Desa Tanjungrejo tahun 2017	55
9	Anggaran Belanja Modal untuk Talud Duku Genggong (50m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	75
10	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017	76
11	Anggaran Belanja Modal untuk Jalan Paping Duku Bakalan RT 05 (150x2,5 m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	78
12	Anggaran Belanja Modal untuk Drainase Duku Krajan RT 03 (84x0,5m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	78
13	Anggaran Belanja Modal untuk Talud Duku Tumpuk RT 01 (122,4m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	79
14	Anggaran Belanja Modal untuk Talud Duku Genggong (50m) Desa Tanjungrejo tahun 2017	80
15	Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017	72
16	Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017	76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Prariset
4. Surat Perjanjian Penyedia Barang/Jasa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman adat-istiadat, budaya, sosial, politik, ras dan suku, agama serta daerah yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Sehubungan dengan keanekaragaman budaya serta daerah yang berbeda - beda maka tentunya memiliki peraturan sesuai dengan daerah masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Bab II pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, dan ayat (2) menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Pembagian daerah ini ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan otonomi luas. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut terjadi kendala yaitu daerah belum mampu mengelola daerahnya sebagai salah satu contohnya dalam otonomi daerah oleh kabupaten/kota belum memahami keadaan dari desa-desa yang ada di dalam kabupaten/kota tersebut (Nur, 2015). Sehubungan dengan hal diatas maka dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Undang-undang yang mengatur tentang Desa dalam pengelolaan dan pemerintahan desa itu sendiri. Undang-undang ini berisi tentang aturan yang digunakan untuk desa menjalankan pemerintahannya sendiri (Silahuddin, 2015). Tujuan dari Undang-undang Desa disahkan adalah sebagai berikut (Sujarweni, 2015).

- a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- b. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.
- c. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
- d. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien, bertanggung jawab.
- e. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,
- f. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Permasalahan yang terjadi mempunyai lingkup yang besar karena skala wilayah Desa sangatlah luas. Permasalahan yang terjadi terdiri dari masalah ekonomi masyarakat, sosial, pembangunan, budaya dan politik. Antara satu faktor dengan yang lain saling mempengaruhi. Setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda – beda dan juga mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development* (Silahuddin, 2015).

Menurut Undang-Undang Desa terdapat amanat dana desa yaitu desa mendapatkan dana yang kemudian disebut pendapatan desa dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD),
- b. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN),

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota,
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota,
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga,
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana desa yang didapatkan dari sumber di atas nantinya akan digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Hal ini dijelaskan dalam pasal 78 ayat (1) Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Purnomo, 2016).

Setiap rencana yang dibuat selalu mempertimbangkan aspek-aspek yang ada di sekitar yang sesuai dengan arah pembangunan tersebut. Kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari keadaan yang ada di masyarakat bahwa semakin tinggi intensitas pembangunan yang dilakukan maka dapat dilihat daerah tersebut akan memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Semakin baik daerah melakukan pembangunan maka akan semakin baik pula kehidupan dari dalam masyarakatnya. Selain itu, dapat juga dibandingkan dengan keadaan daerah lain

yang memiliki pembangunan yang kurang atau lebih terbatas dari daerah tersebut. Setiap pembangunan tentunya memiliki banyak tujuan yang pada akhirnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satunya adalah menciptakan stabilitas ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan stabilitas ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi, karena kedua hal tersebut menjadi visi dari setiap pemerintahan, yang digambarkan dari APBN yang digunakan untuk mencapai visi tersebut (Wahyudin, 2015).

Pelaksanaan pembangunan di desa memiliki beberapa variabel, dimensi dan indikator di dalamnya tentunya untuk mengukur kemampuan dari masing-masing desa dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan tersebut, maka dibutuhkannya Indeks Pembangunan Desa (IPD) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, 2015). IPD (Indeks Pembangunan Desa) adalah suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisis Desa. Pengukuran dari IPD ini mempunyai 2 (dua) sumber yaitu (1) data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada bulan april 2014 digunakan sebagai rujukan indikator utama penyusunan indeks dan (2) data Wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah Desa teregistrasi di Indonesia. IPD ini diklasifikasikan menjadi tiga yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, 2015). Desa

Tanjungrejo masuk ke dalam desa tertinggal karena disebabkan oleh beberapa variabel. Berdasarkan lima dimensi yang di dalamnya terdapat variabel sebagai metodologi dalam pengukuran IPD menurut Indeks Pembangunan Desa 2014 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, 2015) adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang terdiri dari dua variabel yaitu pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan

b. Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur terdiri dari empat variabel yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur energi, infrastruktur air bersih dan sanitasi; dan infrastruktur komunikasi dan informasi.

c. Aksesibilitas/ Transportasi

Aksesibilitas /transportasi terdiri dari dua variabel yaitu sarana transportasi dan aksesibilitas transportasi.

d. Pelayanan Umum

Pelayanan umum terdiri dari dua variabel yaitu kesehatan masyarakat dan olah raga.

e. Penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari dua variabel yaitu kemandirian dan kualitas sumber daya manusia.

Lima dimensi tersebut terdapat indikator-indikator di dalamnya yang dapat menentukan masing-masing dari desa atau penggolongan dari desa. menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014 pulau Jawa-

Bali memiliki IPD sebesar 65.03 yang lebih tinggi dari IPD nasional yaitu 55.71. Dilihat dari perkembangannya, kebanyakan desa-desa di Indonesia masuk dalam kategori desa berkembang. Rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD) provinsi Jawa Timur adalah sebesar 64,54 dari jumlah desa 7.723 desa. Seluruh desa tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu desa tertinggal sebanyak 208 desa (2,69%), desa berkembang sebanyak 6.822 desa (88,33%) dan desa mandiri sebanyak 693 desa (8,97%) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015).

Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Ponorogo jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks Pembangunan Desa provinsi Jawa Timur masih lebih unggul yaitu sebesar 65,07. Namun Kabupaten Ponorogo memiliki kekurangan dalam dua dimensi yaitu pelayanan dasar dan kondisi infrastruktur. Hal ini terjadi karena pelayanan dasar dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Ponorogo masih belum merata. Kabupaten Ponorogo memiliki wilayah yang tidak rata. Hal ini terjadi karena ada sebagian wilayah yang berada di lereng gunung atau berbukit-bukit (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015). Hasil penghitungan Badan Pusat Statistik tahun 2014, IPD kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut.


Tabel 1. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2014 adalah sebagai berikut.

IPD 2014		65,07
Pelayanan Dasar		68,11
Kondisi infrastruktur		50,13
Aksesibilitas/Transportasi		76,53
Pelayanan Umum		53,86

Penyelenggaraan Pemerintahan		80,40
Persentase Klasifikasi Desa	Tertinggal	1,42
	Berkembang	89,68
	Mandiri	8,90
Jumlah Desa		281

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015

Gambar 1. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2014



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015

Data diatas diambil dari keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Ponorogo sebanyak 281 desa. Sebanyak 281 desa tersebut dibagi menjadi tiga kategori yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Desa Tanjungrejo termasuk dalam kategori desa tertinggal (Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015). Berikut merupakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungrejo tahun 2014.


Tabel 2. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungrejo tahun 2014

IPD 2014	56,54
Pelayanan Dasar	55,94
Kondisi infrastruktur	52,43
Aksesibilitas/Transpportasi	48,82

Pelayanan Umum	49,65
Penyelenggaraan Pemerintahan	89,27

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015

Gambar 2. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Desa Tanjungrejo Tahun 2014



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjungrejo memiliki kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi dan pelayanan umum yang masih rendah. Aksesibilitas/transprotasi di Desa Tanjungrejo memiliki nilai terendah karena dengan kurangnya kondisi infrastruktur dapat mengurangi aksesibilitas desa, karena fasilitas yang kurang memadai yang membuat kegiatan sehari-hari masyarakat kurang maksimal. Kondisi infrastruktur desa masih rendah dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Ponorogo untuk menunjang kegiatan masyarakat masih belum terpenuhi. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Langgeng dalam wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut:

“kondisi infrastruktur di Desa Tanjungrejo masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunannya belum tepat

sasaran. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah bukan pada titik prioritas desa sehingga kegiatan belum maksimal. Ketika belum diberlakukannya undang-undang tentang desa ini, pembangunannya sangat lama. Desa menunggu untuk persetujuan dari atas (kabupaten)” (wawancara pribadi pada tanggal 5 oktober 2017 di balai Desa Tanjungrejo)

Sesuai dengan wawancara di atas maka desa memanfaatkan dengan maksimal dana desa yang diberikan sehingga dapat digunakan untuk pengembangan potensi desa sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat.

Pengembangan potensi desa bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat desa/kelurahan melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Secara khusus, tujuan dari pengembangan potensi desa adalah (Abdurokhman, 2014) :

- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin.
- c. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi masyarakat.
- d. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- e. Mengembangkan Potensi ekonomi Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
- f. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupunstakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

Berdasarkan pengembangan potensi desa di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan keterbukaan, sifat demokratis dari masyarakat dan rasa tanggung jawab oleh masyarakat itu sendiri. Desa dapat melakukan pembangunan secara maksimal dengan adanya komponen-komponen yang telah dijelaskan di atas. Selain itu juga terdapat faktor pendukung lainnya (Abdurokhman, 2014) yang menjelaskan tentang potensi fisik dan non fisik yang juga merupakan potensi dari suatu desa.

Potensi fisik dan non fisik yang dimaksudkan (Abdurokhman,2014) adalah sebagai berikut:

Potensi Fisik:

- a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
- c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah, sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris.
- d. Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.

- e. Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa (Abdurokhman, 2014).

Penggunaan dana desa terdapat prioritas penggunaan dana desa yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 pasal 5 yaitu dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang salah satunya yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengadaan barang/jasa di desa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa memerlukan peraturan sehingga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan

Peraturan Kepala (yang selanjutnya disingkat Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Maksud dan tujuan diberlakukannya Perka LKPP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan dana APBDesa. Tujuannya adalah agar pengadaan barang/jasa di desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa (Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, 2013). Sesuai dengan diberlakukannya Perka LKPP tersebut maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat dan memberlakukan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa ini memiliki maksud dan tujuan yang terdapat pada Bab 2 pasal 2 dalam pemberlakuannya. Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBDesa. Tujuannya adalah agar pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa). Pengadaan barang/jasa masuk dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan, desa juga dapat melakukan swadaya dan swakelola. Dalam hal ini setiap desa pasti memiliki potensi yang memiliki keunggulan dalam aspek-aspek tertentu. Seperti aspek lingkungan geografis yang memungkinkan sebuah desa untuk melakukan pembangunan dengan sumber daya yang ada di sekitarnya yang mana nantinya akan digunakan dalam pembangunan desa. Setiap desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat mengambil sumber daya sendiri. Pemanfaatan sumber daya desa sangat membantu dalam pembangunan desa karena desa dapat mengalokasikan biaya untuk pembelian barang/jasa untuk pembangunan yang lain (Agusta dan Fujiartanto (ed.), 2014).

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Tanjungrejo terjadi secara periodik antara satu dukuh dengan yang lainnya. Pembangunan Desa Tanjungrejo dapat digambarkan secara garis besar masih belum bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat karena tidak semua pembangunan berjalan dengan lancar. Pemerintah desa masih minim dalam sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk pembangunan. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Tanjungrejo tidak semua dapat digunakan dalam pembangunan desa. Sumber daya alam yang dimiliki hanyalah pasir dan batu dari seluruh wilayah yang ada di Desa Tanjungrejo. Sumber daya manusia itu sendiri masih kurang dalam mengelola pembangunan desa (Kessa, 2015). Desa memerlukan indeks untuk mengetahui sejauh mana potensi desa tersebut dalam membangun desa yang dalam hal ini disebut Indeks Desa Membangun (IDM).

Jafar (2015) menyatakan bahwa “Indeks Desa Membangun mempunyai tujuan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri” (p.iv). Berikut adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kabupaten Ponorogo.

Table 3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ponorogo tahun 2015


Nama Kabupaten	IKL	IKE	IKS	IDM
Ponorogo	0,6463	0,5568	0,6661	0,6231

Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Keterangan:

1. IKL: Indeks Lingkungan
2. IKE: Indeks Ekonomi
3. IKS: Indeks Sosial

Gambar 3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ponorogo tahun 2015



Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Ponorogo memiliki IDM 0,6231 dengan rincian indeks lingkungan sebesar 0,6463, indeks ekonomi 0,5568 dan indeks social 0,6661. Indeks ekonomi menjadi yang paling kecil karena ekonomi di Kabupaten Ponorogo masih belum stabil. Rendahnya perekonomian Kabupaten Ponorogo karena dampak dari pembangunan daerah yang belum merata baik pembangunan ekonomi dan sarana prasarana yang mendukung. Seperti contohnya pembangunan desa yang menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi perekonomian. Mobilitas pembangunan di desa masih belum stabil berdampak pada perekonomian masyarakat desa.

Pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dengan perencanaan yang sesuai target dan sasaran. Pembangunan yang di dalamnya terdapat implementasi pengadaan barang/jasa yang sangat penting harus direncanakan dengan matang sehingga nantinya dapat membantu pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan tujuan sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa tentunya ini menjadi tantangan untuk desa dapat mengelola sendiri dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan ekspektasi dari hasil pembangunan tersebut.

Implementasi Pengadaan barang/jasa di desa tentunya memiliki kesulitan karena kekurangan dalam sumber daya manusia dan juga pengelolaan barang/jasa itu sendiri. Karena dalam hal ini desa belum sepenuhnya mengenal potensi yang mereka miliki meskipun desa memiliki potensi yang tinggi dalam pembangunan oleh desa itu sendiri. Sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar belum tentu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat karena memiliki sumber daya yang rendah. Pengelolaan sumber daya alam tentunya diperlukan penanganan dan keterlibatan sumber daya manusia yang ahli di

bidangnya. Sedangkan selama ini, sumber daya yang ada di desa masih kurang mengerti potensinya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjungrejo yang dijelaskan oleh Bapak Mulyadi selaku Kepala Desa Tanjungrejo yaitu sebagai berikut.

”Sumber daya alam di Desa Tanjungrejo sangatlah sedikit atau kurang. Untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (untuk membangun rumah warga) hanya ada pasir, grosok dan batuan kecil. Selain itu, permintaan dari luar desa yang juga banyak. Ketika digunakan untuk pembangunan desa, itu masih kurang dan kualitasnya masih lebih bagus di luar desa ini.” (wawancara pribadi pada tanggal 5 Oktober 2017 di Balai Desa Tanjungrejo)

Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 dapat diartikan sebagai Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Dalam pengertian tersebut dapat dilihat bahwa swakelola merupakan hal yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. karena dalam pengelolaannya Desa diminta untuk mengelola sendiri semua sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut serta dalam pembangunan desa itu sendiri. Peneliti ingin meneliti tentang implementasi Peraturan Bupati no 21 tahun tahun 2015 di Desa Tanjungrejo dalam pelaksanaannya selama Peraturan Bupati tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengambil judul “**Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Studi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah untuk penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

2. Secara praktis

Mengetahui konsep dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo sehingga dalam pelaksanaannya antara peneliti dan desa serta instansi terkait dapat sesuai dengan peraturan dan dapat tercapainya tujuan dari pemberlakuan Peraturan Bupati Tersebut.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berurutan, disusun secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan yang lain untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian skripsi ini. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pembangunan, pengadaan Barang/Jasa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data dan informasi yang didapat dari lapangan dalam penelitian serta pembahasan masalah sesuai fokus penelitian serta pengumpulan data, analisis dan interpretasi.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Kesimpulan terdiri dari gagasan akhir atau hasil penelitian secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan berkaitan dengan masukan untuk permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki pengertian yang sangat luas dan dapat mencakup segala hal yang berkaitan. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan bidang social, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Dilihat dari hirarkinya kebijakan publik memiliki cakupan yang lain juga seperti undang – undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah/provinsi, peraturan gubernur, peraturan kota/kabupaten dan peraturan walikota/bupati. Dilihat dari berbagai sudut pandang, pengertian dari kebijakan publik sangatlah beragam. Setiap definisi memiliki makna yang bahkan berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain.

Menurut Thomas R Dye (Nugroho, 2015:44) kebijakan publik diartikan sebagai “*public policy is whatever governments to do or not to do.*” Jadi dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan tidak dapat dilakukan pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik dan masyarakat. Jika pemerintah melakukan hal-hal yang berkaitan maka tentunya itu akan memberikan manfaat kepada publik atau masyarakat dan jika pemerintah tidak melakukan melakukan atau menentukan kebijakan tersebut itu karena ada pertimbangan bahwa nantinya kebijakan tersebut akan menimbulkan masalah atau akan memiliki dampak dalam pelaksanaannya. Namun dalam

pelaksanaannya, kebijakan yang dibuat tentunya akan memiliki dampak meskipun kecil kemungkinan kendala yang ditimbulkan.

Istilah kebijakan dikemukakan berbeda oleh Anderson (Riant Nugroho, 2015:43) yaitu “*public policies are those policies developed by governmental bodies and official*”. Berdasarkan pengertian ini maka Anderson mengungkapkan bahwa implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah
4. Bahwa kebijakaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu,

Berdasarkan Chandler dan Plano yang dikutip dalam Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Jadi kebijakan publik dibuat karena terdapat masalah-masalah baru yang muncul dan perlu untuk selesaikan dengan pembuatan kebijakan publik.

David Easton sebagaimana dikutip oleh Agustino (2009:19) mempunyai definisi kebijakan publik yaitu sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Hal ini menjelaskan bahwa hanya pemilik otoritas yang mempunyai kekuatan politik yang dapat melakukan sesuatu yang jelas berhubungan dengan masyarakat dan yang akan berdampak pada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai tertentu. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana mereka diminta untuk mengambil suatu keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan public yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tentunya akan membawa dampak positif untuk kemajuan Negara. Tujuan dari kebijakan publik sulit untuk ditentukan karena para ahli mempunyai definisi dari tujuan tersebut yang berbeda-beda. Nugroho (2015:57) menjelaskan tentang tujuan dari

kebijakan publik di Negara berkembang. Menurutnya tujuan dari kebijakan publik adalah:

- a. Untuk mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya nasional. Hal ini diartikan bahwa sumber daya dapat didistribusikan secara nasional dan menyeluruh melalui kebijakan pemungutan pajak. Pajak merupakan kebijakan absorpsi. Kebijakan absorptif dapat disebut kebijakan ekstraktif (Kolb, 1978:226). Pengertian dari kebijakan absorptif adalah untuk mendukung kebijakan distributif sebagai contohnya subsidi sosial, penghapusan kemiskinan, perumahan dan perawatan kesehatan. Hal ini terus dilakukan sehingga akan menghasilkan tujuan yang diinginkan.
- b. Untuk meregulasi, meliberasi dan menderegulasi. Tujuan kebijakan ini bersifat mengatur, memerintah dan mengontrol. Namun dalam pengertian deregulasi, diartikan kebijakan tersebut melepas atau membebaskan kebijakan tersebut. Deregulasi ini bersifat sebaliknya karena peraturan akan kembali dibentuk sehingga terjadi pergantian dalam kebijakan contohnya kebijakan pemungutan pajak dapat dikurangi.
- c. Untuk dinamika dan stabilisasi. Maksud dari hal ini, dinamika berarti Negara dapat menjaga kestabilan dengan dinamika yang tetap sehinggalah Negara akan cenderung untuk stabil dalam berbagai aspeknya. Stabilisasi yang dimaksud disini adalah ketika pemerintah memiliki masalah dengan berbagai sektor

yang tidak stabil dari sector ekonomi, sosial dan juga politik, Negara cenderung untuk menstabilkan posisi dengan cara yang aman.

- d. Untuk memperkuat Negara dan pasar. Kebijakan memperkuat pasar sudah sangat universal karena setiap Negara sekarang bersaing antara satu dengan yang lain untuk memperkuat diri. Selain itu, memperkuat pasar juga kebijakan yang liberal sehingga setiap Negara bebas untuk berusaha memperkuat pasar mereka sendiri. Jangka beberapa dekade ini, pasar merupakan salah satu faktor terkuat untuk perkembangan ekonomi. Kebijakan memperkuat pasar dapat menjadikan kekuatan untuk sebuah Negara. Namun jika kebijakan ini lemah disuatu Negara maka tentunya akan melemahkan Negara tersebut sehingga akan menyebabkan masyarakatnya lemah dan berpengaruh terhadap Negara.

Tujuan publik dapat disimpulkan dalam empat proses yaitu untuk mendistribusikan (dan alokatif, distributif, dan redistributif) serta untuk mengabsorpsi, untuk mengulasi dan meliberasi, untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika dan untuk memperkuat Negara dan memperkuat pasar.

3. Aktor Kebijakan Publik

Aktor kebijakan publik adalah pihak yang membuat, merencanakan, melaksanakan dan mengatur segala yang berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut Anderson (2006:43) sebagai pembuat kebijakan resmi

(*official policy-makers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*). Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Aktor pembuat kebijakan ini menurut Anderson terdiri atas empat aktor yaitu legislatif, eksekutif, badan administratif, dan pengadilan. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Aktor *Inside Government*

Aktor *inside government* pada umumnya meliputi:

- a. Eksekutif (Presiden, Staf Penasihat Presiden, para Menteri, para Kepala Daerah) yang umumnya merupakan jabatan politis.
- b. Anggota-anggota dari badan perwakilan rakyat (Lembaga Legislatif).
- c. Badan dan orang-orang Yudikatif secara parsial
- d. Birokrasi.

2. Aktor *Outside Government*

Aktor *outside government* pada umumnya meliputi:

- a. Kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang bisa berwujud LSM (NGO). Kelompok/ikatan profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan
- b. Akademisi, peneliti dan konsultan, pihak swasta (perusahaan yang memberikan layanan sesuai permintaan pemerintah)
- c. Politisi
- d. Media massa
- e. Opini publik


- f. Kelompok sasaran kebijakan (*beneficiaries*).
 - g. Lembaga-lembaga donor (diantaranya adalah Bank Dunia, IMF).
- (Utami, 2014.)

Aktor pembuat kebijakan publik ini seperti dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini dapat berasal dari *inside government* dan *outside government*. Aktor dari *inside government* terdiri dari pemerintah desa yang terdiri dari Bupati Ponorogo beserta staffnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjungrejo. Sedangkan dari *outside government* terdiri dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo yang tentunya memiliki kriteria dalam proses pembuatan kebijakan.

4. Tahap dalam Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik tentunya memiliki proses yang digunakan untuk panutan atau tuntunan yang biasanya berupa tahap-tahap sehingga dapat membuat kebijakan publik yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn (2010).

Tahap-tahap Kebijakan Publik



Gambar 1.4 : Tahap-tahap Kebijakan Publik
Sumber: William N, Dunn (2010:22)

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda kebijakan. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke agenda kebijakan. Terkumpulnya masalah dari berbagai aspek disederhanakan dan dikelompokkan sehingga dapat ditentukan masalah serta rancangan kebijakannya dalam tahap selanjutnya

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pejabat atau pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari para pejabat yang relative dengan masalah yang dihadapi. Terdapat banyak alternatif yang masuk sehingga untuk penentuannya dipilih dari pemecahan yang paling baik dan sesuai.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pelaksanaan

kebijakan ini tentunya tidak langsung mendapat respon yang positif. Karena dalam suatu putusan kebijakan akan terdapat kekurangannya. Namun, pemecahan ini tentunya dipilih dengan sedikit kekurangan atau dampak dalam pelaksanaannya.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, penilaian kebijakan akan dilakukan karena sudah dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, dalam evaluasi kebijakan ini pembuat kebijakan dapat mengetahui tentang implementasi kebijakan ini berhasil sesuai dengan keinginan atau memiliki dampak yang tidak baik terhadap masalah yang dihadapi.

Kesimpulannya adalah agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan harus melalui tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan seperti yang telah dijelaskan diatas. Pembuatan kebijakan dalam tahap-tahap tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan masalah yang sesungguhnya. Selain itu, pembuat kebijakan akan lebih bisa menentukan pemecahan masalah dengan lebih dulu menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sendiri merupakan menurut William N Dunn (2000:132) “implementasi adalah melaksanakan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.” Selain itu, menurut Widodo

(2007:88) mengemukakan bahwa, “implementasi kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata.” Berdasarkan dari dua pengertian tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan aksi-aksi atau proses untuk mewujudkan kebijakan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2015:220) menyebutkan bahwa implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tapi juga mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Keputusan mengidentifikasi masalah untuk dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara mestrukturisasi proses implementasi (dikutip dari de Leon & de Leon, 2001:473). Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan (Winarno, 2012:21).

Menurut Santoso (Suryadi dan Budimansyah, 2009) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif dan juga merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh suatu kebijakan sesuai dengan masalah yang ada sehingga dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Grindle (1980:70) dalam

Haedar Akib (2010) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi akan dilaksanakan setelah ditetapkannya tujuan dan sasaran, susunan kegiatan dandana yang nantinya akan digunakan untuk implementasi.

Kesimpulan dari beberapa pendapat dari ahli di atas maka pengertian dari implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan dibuat karena adanya permasalahan yang muncul sehingga perlu pemecahan dan solusi yang sesuai dengan masalah tersebut. Pemecahan masalah tersebut direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah disusun khusus yang akan dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana kebijakan.

2. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam kebijakan publik tentunya terdapat model-model yang digunakan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan kebijakan. Model-model implementasi tersebut dapat berupa model klasik, memiliki syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi dan memiliki standar yang telah ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Model-model tersebut dalam Nugroho (2014:219) mempunyai beberapa model menurut para ahli yaitu:

- a. Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Variabel kritis dari kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar


organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan. Hal ini berarti bahwa kebijakan terikat dengan beberapa variabel yang berkaitan menuntut pengimplementasi menyesuaikan variabel yang mempengaruhi tersebut.

- b. Meriles S. Grindle (1980) dalam Nugroho (2015:221) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terdapat bagian yang menjelaskan tentang keterkaitan dalam hal isi dan konteks. Sesuai dengan isinya, derajat yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan kepentingan public yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan dan sumber daya yang dihasilkan.
- c. George Edward III (1980,1) juga mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. George Edward III menyarankan untuk memberikan

perhatian kepada empat isu utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Keempat hal tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Model Pendekatan Implementasi Menurut George C.

Edward III



Gambar 5. Model Implementasi Kebijakan George Edward III
Sumber: Nugroho (2015:226)

1. komunikasi yaitu dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari pihak-pihak yang terlibat.
2. Sumber daya adalah menyangkut ketersediannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melalukan kebijakan secara efektif.
3. Disposisi memiliki arti tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas.
4. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektifitas implementasi kebijakan.

Diambil dari beberapa model-model implementasi kebijakan diatas dapat kita lihat bahwa setiap implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari berbagai sudut pandang, faktor penghambat dan pendukung dan juga aspek yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat. Model-model kebijakan publik tersebut disesuaikan dengan beberapa faktor diantaranya komunikasi, birokrasi, keadaan masyarakat dan sumber daya. Penelitian ini akan menggunakan model-model kebijakan yang dikemukakan oleh Edward C III karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan sehingga nantinya dapat diketahui tentang proses dan efektifitas dari kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo.

C. Pengadaan Barang/Jasa

1. Definisi Pengadaan Barang/Jasa

Definisi dari pengadaan barang/jasa sangatlah luas mengingat bahwa pengadaan barang dan jasa bersangkutan dengan segala yang menyangkut pembangunan. Pengadaan barang/jasa menurut Weele (2010) *“Procurement is the acquisition of goods or services. It is favorable that the goods or services are appropriate and that they are procured at the best possible cost to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location”*. Dalam hal ini pengadaan berarti perolehan dari barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kepuasan antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa. Selain itu, Christopher & Schooner (2007) juga mendefinisikan pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai

dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas sehingga mendapatkan kesepekatan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bab I pasal 1 menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Peraturan Presiden ini merupakan berlaku karena pengadaan barang/jasa penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Begitu juga dengan pengadaan barang/jasa di desa juga berperan penting dalam pembangunan desa yang mempunyai tujuan sama. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres sebelumnya yaitu yang terakhir kali Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo nomor 21 tahun 2015, pengertian dari pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Segala sesuatu yang berkaitan

dengan pengadaan barang/jasa dikerjakan dan dilakukan oleh pemerintah desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan atau proses, dan evaluasinya. Pengadaan barang/jasa ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Dalam hal ini, Desa diharapkan dapat swakelola yang berarti kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ini dibentuk dari perangkat desa beserta stafnya yang ditunjuk langsung oleh kepala desa.

Peraturan tersebut dibuat tujuannya adalah agar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Bupati Ponorogo pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa melalui tiga hal yaitu:

- a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola,
- b. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
- c. Pegawai, pembayaran, pelaporan dan serah terima.

Prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa terdapat pada Perbup Ponorogo pasal 5 yaitu mencakup enam hal sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu pengadaan barang/jasa diusahakan menggunakan swadaya (dana dan daya) yang minimum untuk mencapai kualitas yang sesuai standar bahkan maksimum dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan.

- b. Efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya.
- e. Gotong royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara Cuma-Cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan
- f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat dari beberapa pengertian di atas maka pengadaan barang/jasa dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa melalui swakelola atau penyedia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka sesuai dengan tujuannya yang berasal dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa baik di tingkat pemerintah maupun desa sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Dunsir (Abdul Wahab, 1991) disebut sebagai implementasi *gap*, yaitu sebagai keadaan dimana proses kebijakan akan selalu memungkinkan adanya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Menurut Islamy (1997) kebijakan publik menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Atau dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah atau negara. Soenarko (2005) menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan antara lain adalah:

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
2. Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti secara jelas terlebih dahulu.
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
4. Pembagian kerja yang efektif dalam pelaksanaan.
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam kebijakan.
6. Pemberian tugas-tugas kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan disebutkan dalam Soenarko (2005). Hal itu dapat disebutkan dalam beberapa faktor, antara lain :

1. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karena harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut.
2. Sasaran yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak tepat.
3. Sasaran itu mungkin atau kurang dipergunakan semestinya.
4. Isi dari kebijakan tersebut samar-samar.
5. Ketidakpastian faktor intern dan ekstern.
6. Kebijakan yang ditetapkan itu banyak lubang.
7. Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia).

Faktor-faktor di atas dapat terjadi dalam implementasi penagdaan barang/jasa karena ketika pelaksanaan kebijakan dilakukan belum tentu sesuai dengan perencanaan dalam penanggulangan masalah. Beberapa faktor tersebut dapat menentukan sukses atau gagal suatu kebijakan karena faktor itu timbul dari berbagai macam aspek seperti lingkungan, actor pelaksana kebijakan, modernisasi, teknologi dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011:2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono berpendapat tentang metode penelitian kualitatif sebagai berikut :

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono; 2011:15)”

Metode penelitian kualitatif dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan data yang berupa uraian-uraian tentang materi yang diteliti sehingga nantinya akan terbetuk suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan tersebut. sebagaimana permasalahan yang ada yaitu tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan tentunya dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif ini karena nantinya dapat menggambarkan secara rinci tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa studi di

Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menemukan pemecahan masalah baik obyek maupun obyek yang akan diteliti tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dianggap dalam cakupan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti dan memiliki batasan-batasan tertentu sehingga tidak memperluas permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ditentukan untuk menentukan komponen-komponen yang akan diteliti di lapangan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan bidang-bidangnya. Fokus penelitian ini diambil dari teori George Edward C. III yaitu tentang implementasi kebijakan yang memiliki empat isu utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. Keempat isu utama tersebut nantinya akan menjadi ukuran dalam keberhasilan implementasi pengadaan barang/jasa di desa Tanjungrejo yang dijalankan sesuai dengan prinsip Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Sesuai dengan teori tersebut maka fokus penelitian ini adalah:

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo,
Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

1. Aspek komunikasi yang meliputi:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pendampingan
2. Aspek sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam.
3. Disposisi sikap yaitu kesediaan seorang aktor untuk melakukan implementasi kebijakan. Aspek ini tidak akan dibahas dalam bab IV karena dalam penelitian, peneliti tidak menemukan masalah di dalamnya.
4. Aspek struktur birokrasi yang meliputi koordinasi antar pihak.
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)
 - d. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (PKD)
5. Efektifitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Faktor yang mempengaruhi
 - a. Efektifitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Kerjasama antara pihak yang terkait
 - c. Pelaksanaan swakelola oleh pihak Desa dan Sumber Daya Manusia

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data untuk penelitian. Lokasi dari penelitian ini

adalah di Desa Tanjungrejo, kecamatan Badegan, kabupaten Ponorogo. Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang menjalankan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang mana dalam implemetasinya mempunyai kendala. Karena dalam hal ini, Peraturan Bupati tersebut masih terbilang baru karena baru dilaksanakan pada tahun 2015. Situs penelitian adalah objek yang akan diamati oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti. Peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan tentang objek yang akan diteliti dengan keadaan yang pada saat itu terjadi dengan fakta yang ada dengan situs penelitian yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo khususnya pada bagian implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dan pemeritahan Desa.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah sumber yang digunakan peneliti untuk nantinya mendeskripsikan dan menggambarkan tentang masalah-masalah yang ada serta memberikan informasi untuk penelitian yang dilakukan. Sumber data yang digunakan terdapat dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti secara langsung yang didalamnya terdapat informasi yang berasal dari narasumber yang diwawancarai khususnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer didapatkan dari beberapa narasumber yaitu:

- a. Kepala Desa Tanjungrejo
- b. Perangkat Desa Tanjungrejo
- c. Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK)
- d. Pelaksana Kegiatan Desa (PKD)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan berupa informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa:

- a. Arsip dan dokumen tentang pembangunan Desa
- b. Data pengadaan barang dan jasa Desa
- c. Dokumen tentang proses dan sistematika pengadaan barang/jasa

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digabungkan sehingga peneliti akan mendapatkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data oleh peneliti dengan cara mengajukan

pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan oleh peneliti karena sangat penting dalam mendapatkan data dan informasi yang sifatnya lebih akurat atas jawaban dari narasumber sehingga dapat menjawab pertanyaan untuk penelitian. Selain itu, narasumber mengetahui informasi yang sifatnya tidak dapat dibukukan atau didokumentasikan sehingga informasi yang utama didapatkan dari narasumber.

Teknik wawancara penelitian yaitu dengan cara peneliti akan mewawancarai narasumber dari penelitian tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa Tanjungrejo ini sebagai pemerintah desa yaitu berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK)

Tim pengelola kegiatan desa (TPK) sebagai perencana dan mengerjakan dan mengawasi proses pengadaan barang/jasa di desa yang dilaksanakan dengan cara swakelola. Sehingga dalam wawancara ini peneliti nantinya dapat mengetahui tentang proses implementasi pengadaan barang/jasa di Desa desa Tanjungrejo.

d. Pelaksana Kegiatan Desa (PKD)

Pelaksana Kegiatan Desa (PKD) ini sebagai pelaksana dari kegiatan desa namun dalam hal ini hanya dalam satu kegiatan desa saja. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai tentang proses kegiatan desa seperti pengadaan barang/jasa namun lebih terperinci.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan memahami tentang hal-hal yang terjadi di lapangan secara langsung. Observasi dilakukan agar penelitian tepat sasaran dan sesuai dengan penelitian. Peneliti harus mencatat sebagai bahan untuk penelitian dan selain itu juga memahami dan mengamati tentang kejadian di sekitarnya. Peneliti tidak langsung ikut dalam kegiatan yang diamati dan hanya mengamatinya. Observasi ini akan dilakukan dalam waktu dua minggu dengan jangka waktu delapan hari. Observasi dilakukan dengan datang ke titik-titik pembangunan, namun karena hanya terdapat satu titik maka peneliti datang ke Dukuh Krajan.

3. Dokumentasi

Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang perkembangan pembangunan dari tahun ke tahun. Data yang dimaksud adalah berupa data dari Desa Tanjungrejo yang dapat menunjang penelitian dan memberikan informasi kepada peneliti. Data tersebut seperti data pembangunan Desa, pengadaan barang/jasa dan data pendukung lainnya.

4. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari referensi seperti landasan teori sehubungan dengan objek penelitian dengan cara membaca dan mencari literatur-literatur, hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal, undang-undang, peraturan daerah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan revitalisasi.

F. Instrumen Data

Arikunto (2002:136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri berperan penting dalam penelitian ini karena peneliti adalah instrumen yang nantinya akan mengetahui dan mendeskripsikan tentang penelitian di lapangan yang sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti yang akan menjelaskan hasil dari penelitian karena tidak ada instrumen hidup yang lain.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar peneliti dalam melakukan penelitian tidak keluar dari topik atau keluar dari batasan – batasan yang ingin diteliti sehingga memerlukan panduan dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara penting untuk digunakan dalam penentuan materi-materi yang sesuai dengan permasalahan yang diambil sehingga akan tercapai tujuan dari wawancara tersebut. Topik yang akan dibahas yaitu tentang implementasi Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo yang berkaitan dengan prinsip pengadaan barang/jasa.

3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan untuk mengetahui keadaan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh data dan memudahkan peneliti untuk mengolah data dan informasi. Catatan lapangan terdiri dari catatan-catatan dari situasi yang terjadi di sekitar yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) yang menyatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga akan diperoleh data yang dibutuhkan.

Tahap-tahap dalam analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi data (*Data condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan dan transformasi data yang masih mentah yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Kondensasi data merupakan kegiatan menguraikan data-data yang telah diperoleh di lapangan kemudian diuraikan sesuai dengan kelompok data dan dijadikan laporan secara rinci dan lengkap. Kemudian data dan laporan tersebut disederhanakan dan dirangkum sesuai dengan fokus dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mendapatkan data dengan cara wawancara dan observasi kepada beberapa narasumber terkait.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu terdiri dari penyajian beberapa informasi yang telah disusun yang dapat membantu untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian nyata, dan juga menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi lebih terperinci


yang mudah untuk dipahami. Penyajian data ini terdapat pada BAB IV nantinya dan terdapat analisis data didalamnya.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang sudah dikelola dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang berupa penjelasan-penjelasan, sebab dan akibat dan juga ketentuan secara umum. Kesimpulan juga merupakan hasil akhir dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang nantinya menjadi hasil akhir dari penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dalam menyajikan data akan menggunakan tahap-tahap diatas dalam menganalisis data yang dapat berguna untuk menemukan kesimpulan. Sebagaimana digambarkan dalam Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana (2014) sebagai berikut.

Gambar 6. Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana (2014)



Model Interaktif Analisis Data Kualitatif Miles Huberman dan Saldana (2014)

Sumber: Miles, Huberman and Saldana (2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum dari lokasi penelitian tentang implementasi pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Tanjungrejo. Gambaran umum ini ditulis karena peneliti telah melakukan penelitian di lapangan pada bulan November 2017 dan tentunya memperoleh data tentang lokasi penelitian sehingga pada bab ini akan dijabarkan tentang lokasi penelitian.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Tanjungrejo

a. Keadaan Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo adalah desa yang terletak di kecamatan Badegan yang merupakan batas antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Desa Tanjungrejo memiliki potensi desa yang sebagian besar berasal dari pertanian. Bertani merupakan mata pencaharian pokok di Desa Tanjungrejo. Pertanian menyumbang sebagian besar dari perekonomian masyarakat dan dapat menentukan kemampuan ekonomi dari masyarakat.

Desa ini memiliki jumlah penduduk 3.435 jiwa dengan persentase perkembangan laki-laki 1,06 % dan 0,57 % untuk perempuan dalam luas wilayah 501,43 km². Mata pencaharian sebagian penduduk Desa Tanjungrejo adalah petani dan buruh tani sehingga kebanyakan dari penduduk desa bekerja di sawah. Potensi Desa Tanjungrejo yaitu hasil

panen petani dan potensi alam yang berasal dari sungai yang ada di Desa Tanjungrejo. Berikut tabel perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2017 yang diambil dari Buku APBDes, Buku Induk Penduduk/Simades dan Buku Profil Desa Tanjungrejo.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tanjungrejo Tahun 2017

Jumlah Penduduk		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun 2017	1860 Orang	1575 Orang
Jumlah penduduk tahun 2016	1798 Orang	1567 Orang
Persentase perkembangan	1.06 %	0.57 %

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017, Dokumen Desa Tanjungrejo Tahun 2017

Kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat Desa Tanjungrejo adalah kesenian reog. Kesenian reog merupakan kebudayaan ciri khas dari Kabupaten Ponorogo yang tersebar luas di seluruh desa di Kabupaten Ponorogo. Desa Tanjungrejo pun ikut mengembangkan kesenian dan budaya reog dengan cara membentuk sanggar dan kelompok reog yang anggotanya berasal dari masyarakat desa sendiri. Hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Tanjungrejo ingin melestarikan kebudayaan dan belajar tentang kebudayaan Kabupaten Ponorogo agar nantinya budaya seperti ini tidak hilang dan akan dikenal oleh anak cucu mereka nanti.

Pelestarian budaya sangat erat hubungannya jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat setiap hari sangat sederhana. Mengingat Desa Tanjungrejo terletak di wilayah pinggiran kota. Kehidupan sehari-hari yang bermata pencaharian sebagai petani maka mereka setiap hari pergi ke sawah dan ladang. Pendidikan di Desa Tanjungrejo cukup maju karena memiliki dua sekolah dasar dan satu madrasah ibtida'iyah. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas masih belum mempunyai sehingga kebanyakan warga memilih untuk sekolah ke luar desa atau berhenti hanya sampai sekolah dasar. Anggapan bahwa pendidikan untuk sebagian masyarakat tidaklah haling oleh penting karena terhalang oleh biaya dan sarana. Keadaan ekonomi yang membuat mereka cenderung untuk menerima keadaan dan tidak bisa untuk berpikir kedepan untuk masa depan anak. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan di dalam masyarakat Desa Tanjungrejo sangat mempengaruhi pemikiran untuk maju.

b. Keadaan Geografis

Desa Tanjungrejo terletak di Kecamatan Badegan bagian paling barat dari Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Desa Tanjungrejo memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Kapuran

Barat : Desa Karangjoho

Selatan: Desa Sidoarjo

Timur : Desa Kapuran dan Desa Bandaralim

Peta Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo



Gambar 6. Peta Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo

Sumber: Dokumen Desa Tanjungrejo tahun 2017

c. Pembagian Administratif

Desa Tanjungrejo memiliki luas wilayah 501,43 km². Desa Tanjungrejo memiliki penduduk yang dibagi menjadi empat wilayah yaitu pada tahun 2016 yaitu 873 KK Laaki-Laki dan 130 KK perempuan dengan jumlah total 1003 KK. Pada tahun 2017 berjumlah

891 KK laki-laki dan 133 KK perempuan dengan total jumlah 1024 KK. Tersebar di empat dukuh dalam satu desa yaitu dukuh Krajan, Dukuh Genggong, dukuh Tumpuk dan Dukuh Bakalan. Tiap dukuh memiliki enam Rukun Tetangga (RT) jadi total RT di desa Tanjungrejo sebanyak 16 RT.

Tabel 7. Jumlah Keluarga Desa Tanjungrejo tahun 2016 dan 2017

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki- Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2017	891 KK	133 KK	1024 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2016	873 KK	130 KK	1003 KK
Prosentase Perkembangan	1.02 %	0.04 %	

Sumber: Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017, Dokumen Desa Tanjungrejo Tahun 2017

d. Keadaan Geologi

Keadaan dari Desa Tanjungrejo adalah sebagian besar terdiri dari sawah sehingga mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Luas lahan produksi untuk padi sawah yaitu 336 Ha dan 1.6 Ha untuk jagung dengan hasil produksi sebanyak 6,3 Ton/Ha padi dan jagung 4,2 Ton/Ha. Pertanian merupakan sektor utama di Desa Tanjungrejo mengingat Desa Tanjungrejo tidak berbatasan langsung dengan laut. Petani menyesuaikan dengan iklim

yang terjadi ketika musim hujan maka mereka cenderung untuk menanam padi sedangkan ketika musim kemarau mereka akan menanam jagung untuk area perbukitan. Berikut merupakan tabel produk domestik desa bruto Desa Tanjungrejo tahun 2017.


Tabel 8. Produk domestik desa bruto Desa Tanjungrejo tahun 2017

Subsektor Pertanian		
	Tanaman	
	Jagung	Padi
Luas Produksi (Ha)	1.6	336
Hasil Produksi (Ton/Ha)	4.2	6.3
Nilai Produksi (Rp)	169344000	9.102.240.000
Biaya pemupukan (Rp)	1285000	588.000.000
Biaya bibit (Rp)	1500000	188.160.000
Biaya obat (Rp)	1350000	411.600.000
Biaya lainnya	1400000	1.081.920.000

Sumber: Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017, Dokumen Desa Tanjungrejo Tahun 2017

e. Struktur Organisasi

Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjungrejo



Sumber: Data Sekunder 2017

Struktur organisasi Desa Tanjungrejo adalah sebagai berikut.

Kepala Desa : Mulyadi

Sekretaris Desa : -

Pelaksana Teknis : Ali Sucipto (Sambong)

Ka.Ur Pembangunan : Nanang Efendi

Ka.Ur Pemerintahan : Sutrisno

Staf Desa : Lina Yutika Sari

Kepala Dusun : Kasun Krajan : Langgeng

Kasun Genggong : Dariman

Kasun Tumpuk : Sumarji

Kasun Bakalan : Kadisan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo mulai berdiri pada tahun 1925. Desa Tanjungrejo menjalankan pemerintahan berbasis dari Undang-Undang Negara yang dibentuk untuk mengatur sebuah Desa. Seiring dengan jalannya pemerintahan Negara, dalam setiap masa pemerintahan selalu melakukan pergantian Undang-Undang atau pergantian sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik. Selama status Desa masih rancu karena Desa memiliki hak asal usul untuk mengurus masyarakat setempatnya. Kemudian dipertimbangkan dari berbagai alasan maka dibentuklah Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Desa tersebut. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum akan Desa yang sebelumnya tidak memiliki hukum tersendiri dalam pemerintahannya dan Desa di Indonesia memiliki wilayah yang luas sehingga lebih baik jika Desa melakukan pemerintahan sendiri. Karena dianggap Desa memiliki kewenangan dan Desa mengetahui segala sesuatu tentang Desa tersebut.

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan pernyataan kepala desa Tanjungrejo, Bapak Mulyadi yaitu sebagai berikut:

“Desa Tanjungrejo menerapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini setelah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Tentunya kami mengalami kesulitan karena pada dasarnya Undang-Undang itu masih baru dan Desa dituntut untuk melakukan

pemerintahan sendiri yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Memang benar jika Desa bisa melakukan pemerintahan sendiri karena Desa memahami semua yang ada di Desa ini. Namun ada beberapa hal yang Desa sendiri belum mengerti.” (wawancara pada tanggal 24 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Undang-Undang ini diterapkan untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa. Salah satu aspek untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pembangunan Desa karena Desa bagian penting dari suatu Negara. Pembangunan Desa merupakan salah satu hal yang utama karena melihat pembangunan di Indonesia belum merata dan perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya terdapat pasal 78 ayat (1) yang menjelaskan dari pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa Tanjungrejo adalah salah satu desa yang melakukan pembangunan karena pembangunan di Indonesia belum merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Tanjungrejo, yaitu Bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Desa Tanjungrejo selalu melakukan pembangunan setiap tahunnya. Baik itu pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Pembangunan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan masalah-masalah yang lain. Karena dalam hal ini, pembangunan adalah pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari akses jalan, infrastruktur desa dan sarana prasarana desa untuk masyarakat. Pemerintah desa berupaya agar masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.” (wawancara pada tanggal 24 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini belum mencakup detail dari semua aspek khususnya pembangunan yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa yang digunakan untuk proses pembangunan. Penjelasan dari Pengadaan barang/jasa belum tercantum dalam Undang-Undang Desa ini sehingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, pemerintah kabupaten Ponorogo membuat Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang kemudian diimplementasikan di setiap desa di Kabupaten Ponorogo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Tanjungrejo bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Pemerintah Desa ini sebenarnya tinggal menjalankan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut. Sedangkan pembangunan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tidak mencantumkan tentang pengadaan barang/jasa sehingga ada panduan untuk desa dengan menggunakan PERKA nomor 22 tahun 2015 tersebut. Tapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut, pemerintah kabupaten Ponorogo membuat Peraturan Bupati itu untuk memudahkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, karena setiap kabupaten diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa di Desa.” (wawancara pada tanggal 24 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Peraturan Bupati ini mulai diundangkan di Ponorogo tanggal 29 Mei 2015 sehingga setelah itu Desa Tanjungrejo menerapkan Peraturan Bupati tersebut sebagai acuan dalam proses pengadaan barang/jasa di Desa. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terdapat dasar hukum dalam penyusunannya di kabupaten Ponorogo. Dasar hukum dalam pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- i. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
- m. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- n. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Implementasi Peraturan Bupati ini mempunyai faktor-faktor yang digunakan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diantaranya yaitu komunikasi diantara pelaksana Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan implementasi merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diperlukan agar Peraturan Bupati dapat terselenggara sesuai dengan tujuannya. Pembuat kebijakan harus menjelaskan dan menyampaikan isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Peraturan Bupati ini memiliki isi yang dalam penyampaiannya perlu komunikasi yang tepat agar tepat sasaran dan dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Tanjungrejo yaitu Bapak Mulyadi sebagai berikut:

”Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo merupakan pihak yang menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan desa. Setiap dikeluarkannya kebijakan baik dari pusat maupun daerah yang berkaitan dengan desa akan disampaikan dengan bertahap. Kebijakan disampaikan melalui sosialisasi. Contohnya Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pemerintah kabupaten Ponorogo menyampaikan isi dari Peraturan Bupati ini kepada Desa dengan cara sosialisasi secara bertahap.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

a. Sosialisasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dari pertama kali yaitu sosialisasi penjelasan isi dari Peraturan Bupati, kemudian dilakukan tanya jawab antara desa dengan pihak kecamatan. Selain melakukan dua sesi tersebut, pihak kecamatan juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada pengawas yang memonitor tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari bapak Mulyadi selaku kepala desa Tanjungrejo sebagai berikut:

“Pemerintah kabupaten melakukan sosialisasi melalui pihak kecamatan. Sosialisasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini biasanya dilakukan di kecamatan dan mengumpulkan seluruh pihak yang terkait. Dari mulai Kepala Desa, TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PKD (Pengelola Kegiatan Desa). Sosialisasi ini memang dilakukan dengan pendekatan kepada masing-masing kepala desa agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa. Agar nantinya kepala desa dapat memberikan pengarahan kepada TPK dan PKD. Pada saat sosialisasi TPK dan PKD juga ikut serta. Jadi dilakukan beberapa sesi dalam sosialisasi.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Sosialisasi yang dilakukan berjalan secara berkala, namun dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan juga. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengawas yang ditunjuk oleh Kabupaten Ponorogo akan mendampingi dalam implementasi Peraturan Bupati ini.

b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan setiap minggu dan waktunya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari kepala desa Tanjungrejo bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Pendampingan ini memang dilakukan dengan datang ke kantor balai desa Tanjungrejo setiap minggu. Pengawas memonitor dan menuntun jalannya implementasi pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh anggota TPK dapat dikonsultasikan ke pengawas dengan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Pendampingan yang dilakukan dapat mempermudah jalannya proses implementasi karena ketika terjadi kesalahan dapat dihindari sedini mungkin sehingga tujuan dari pengadaan barang/jasa dapat dicapai. Pengawas terdiri dari tiga orang untuk masing-masing desa. Kunjungan dilakukan secara berkala dan dapat dilakukan di lapangan maupun di kantor desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Langgeng selaku ketua dari TPK yang diwawancarai sebagai berikut:

“Pendampingan biasanya dilakukan langsung ke TPK atau kepala desa. Ketua TPK dan anggota menyampaikan masalah dalam implementasi pengadaan barang/jasa dan meminta solusi dalam permasalahan yang ada. Ketika pengawas tidak bisa memberikan solusi, nantinya pengawas akan mengajukan permasalahan ke pihak kecamatan sehingga dapat diberikan solusi. Pengawas dan TPK melakukan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung dapat melalui kepala desa.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Komunikasi yang dilakukan terdiri dari dua sesi yaitu sesi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan sesi pendampingan yang dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk dalam proses implementasi pengadaan barang/jasa. Komunikasi dalam implementasi pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan karena proses penyampaian kebijakan Peraturan Bupati ini dapat disesuaikan dengan masing-masing pihak yang terkait dan dapat dipahami oleh semua pihak.

2. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Kepala Desa melakukan pemilihan untuk anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PKD (Pelaksana Kegiatan Desa) dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kepala Desa sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Tanjungrejo yaitu bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 maka kepala desa melakukan pemilihan TPK dengan kriteria yakni sudah pernah melakukan pembangunan desa dan yang lebihb utama yaitu mengetahui tempat untuk membeli barang dan memahami kualitas barang/jasa dalam pembangunan. Kriteria yang lain yaitu memahami keadaan georafis desa sehingga dapat mengetahui barang yang cocok untuk daerah tersebut. Wilayah Desa Tanjungrejo antara satu dukuh dengan yang lain sangat berbeda. Antara Dukuh Krajan dan Dukuh Bakalan berbeda, Dukuh Krajan sering dilewati oleh truk pengangkut pasir dan batu sedangkan Dukuh Bakalan adalah daerah bukit.. Selain itu, seorang TPK juga harus ahli dalam computer dan dapat membuat laporan proses pengadaan barang/jasa. Bersedia untuk mencari barang/jasa didalam maupun diluar desa. Sedangkan PKD lebih ke memahami keadaan geografis desa dan dapat menentukan prioritas pembangunan desa yang lebih utama sehingga dalam pembangunan dapat terjadi dengan merata dan sesuai dengan kebutuhan desa.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Pemilihan TPK sesuai dengan kriteria diatas diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa. Terdapat lima prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Prinsip yang pertama yaitu efisien yang berarti TPK harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk menghasilkan kualitas maksimum dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itulah sebabnya proses perencanaan sangatlah penting dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh Bapak Langgeng selaku ketua TPK sebagai berikut:

“Perencanaan dalam pengadaan barang/jasa dibutuhkan banyak referensi untuk mencapai prinsip efisien. TPK yang terdiri dari tiga orang anggota akan membuat perencanaan dengan survei dan membuat estimasi dana dan daya yang akan digunakan. Proses perencanaan dilakukan agar nantinya ketika proses pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip akan menguntungkan desa karena efisien dapat menyimpan dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan yang lain.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Perencanaan tersebut dapat berupa rencana anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tanjungrejo khususnya untuk pengadaan barang/jasa sebagai berikut.

KODE REK				URAIAN		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	1	2	3	4
4				PENDAPATAN			
4	1			Pendapatan Asli Desa			
				Hasil Usaha Desa			
				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		2.007.834.326	
4	1	4		Gotong royong		236.358.000	
				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
				Pungutan Desa		211.650.000	
4	2			Bunga Simpanan Uang di Bank		6.708.000	
4	2	1		Pendapatan Transfer		18.000.000	
				Dana Desa		18.000.000	
4	2	2		Dana Desa			
				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		1.771.476.326	
				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten		840.339.000	
4	2	3		Alokasi Dana Desa		840.339.000	
				Alokasi Dana Desa		22.173.326	
4	2	4		Bantuan Keuangan		22.173.326	
4	2	4	2	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten		428.284.000	
				-Posyandu		428.284.000	
				-BUMDesa		480.680.000	
				-Infrastruktur		480.680.000	
				-Fenimesme Kemiskinan		24.000.000	
						25.000.000	
						400.000.000	
						31.680.000	
5				JUMLAH PENDAPATAN		2.007.834.326	
5				BELANJA			
1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
				Kegiatan Operasional Kantor Desa		601.958.676	
1	3			Kegiatan Operasional BPD		3.394.500	
1	4			Kegiatan Operasional RT / RW		3.445.000	
1	5			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa		845.200	
1	6			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa		63.490.326	
2	1	7		Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa		1.000.000	
2	1	8		Kegiatan Pendataan Desa		7.754.500	
2	1	9		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa		2.149.000	
2	1	10		Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa		139.943.200	
2	1	15		Kegiatan Pembentukan dan Pengisian BPD		4.408.450	
2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		5.910.500	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa		1.202.850.600	
5	1	3	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Paving Dukuh Bakalan RT 05 RW 04		685.906.800	
2	2	2		Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Bakalan RT 04 RW 04		62.024.400	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Bakalan RT 04 RW 04		29.861.500	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03		46.794.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03		28.533.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Genggong RT.06 RW.02		29.290.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Genggong RT.06 RW.02		23.649.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Genggong RT.06 RW.02		13.941.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Genggong RT.06 RW.02		19.576.500	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dukuh Genggong RT.05 RW.02		21.379.000	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Tumpuk RT.01 RW.03		23.184.600	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Dukuh Bakalan RT.04 RW.04		43.772.700	
				Kegiatan Pembangunan Jalan Lapen Dukuh Bakalan RT.02 RW.04		61.932.800	



				Kegiatan Pembangunan Perbaikan Jalan Aspal (Burtu) Dukuh Krajan RT.05 RW.01	96.290.600	
				<i>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase</i>	<i>111.635.800</i>	
2	2	3		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Bakalan RT.04 RW.04	18.577.100	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Genggong RT.06 RW.02	16.211.000	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Krajan RT.05 RW.01	50.379.200	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Krajan RT.03 RW.01	26.468.200	
				<i>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud/Plengsengan</i>	<i>187.724.300</i>	
2	2	5		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Bakalan RT.05 RW.04	96.754.000	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Genggong RT.06 RW.02	17.738.700	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03	34.956.300	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03	25.949.100	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Krajan RT.04 RW.01	12.326.200	
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa	100.696.250	
2	2	7		Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	48.060.150	
2	2	8		Kegiatan Pembinaan dan pemel Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	11.220.000	
2	2	9		Kegiatan Pemb dan Pemel Sarana dan Prasarana Kesehatan	15.337.600	
2	2	11		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan Anak	8.000.000	
2	2	14		Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa	-	
2	2	16		Kegiatan Penghijaun dan pelesarian Lingkungan Hidup	34.270.000	
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	1.462.000	
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.856.650	
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	44.701.650	
2	3	6		Kegiatan Pembinaan Kesenian Lokal Lainnya	8.950.000	
2	3	8		Kegiatan Pembinaan Keagamaan	10.775.000	
2	3	11		Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	2.200.000	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.168.400	
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	4.833.500	
2	4	2		Kegiatan Pembekian Pelaksanaan Kegiatan	6.654.900	
2	4	7		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	31.680.000	
5	2			Keadaan Luar Biasa	5.000.000	
				JUMLAH BELANJA	1.943.053.570	
				<i>Surplus / Defisit</i>	<i>64.780.756</i>	
5				PEMBIAYAAN		
1				Penerimaan Pembiayaan	10.219.244	
2				Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000	
				PEMBIAYAAN BERSIH	(64.780.756)	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	

				Kegiatan Pembangunan Perbaikan Jalan Aspal (Burtu) Dukuh Krajan RT.05 RW.01	96.290.600
				<i>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase</i>	<i>111.635.500</i>
2	2	3		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Bakalan RT.04 RW.04	18.577.100
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Genggong RT.06 RW.02	16.211.000
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Krajan RT.05 RW.01	50.379.200
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Dukuh Krajan RT.03 RW.01	26.468.200
				<i>Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud/Plengsengan</i>	<i>187.724.300</i>
2	2	5		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Bakalan RT.05 RW.04	96.754.000
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Genggong RT.06 RW.02	17.738.700
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03	34.956.300
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Tumpuk RT.01 RW.03	25.949.100
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Dukuh Krajan RT.04 RW.01	12.326.200
				Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa	100.696.250
2	2	7		Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	48.060.150
2	2	8		Kegiatan Pembinaan dan pemel Saranaa Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	11.220.000
2	2	9		Kegiatan Pemb dan Pemel Sarana dan Prasarana Kesehatan	15.337.600
2	2	11		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan Anak	8.000.000
2	2	14		Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa	-
2	2	16		Kegiatan Penghijaun dan pelesarian Lingkungan Hidup	34.270.000
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	1.462.000
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.856.650
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	44.701.650
2	3	6		Kegiatan Pembinaan Kesenian Lokal Lainnya	8.950.000
2	3	8		Kegiatan Pembinaan Keagamaan	10.775.000
2	3	11		Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	2.200.000
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.168.400
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD	4.833.500
2	4	2		Kegiatan Pembeklan Pelaksanaan Kegiatan	6.654.900
2	4	7		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	31.680.000
5	2			Kadaan Luar Biasa	5.000.000
				JUMLAH BELANJA	1.943.053.570
				<i>Surplus / Defisit</i>	<i>64.780.756</i>
				PEMBIAYAAN	
1				Penerimaan Pembiayaan	10.219.244
2				Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000

Gambar 9. Rencana Anggaran Belanja Desa (RABDes) Desa Tanjungrejo tahun 2017 yang ada di Aula Balai Desa
Sumber: Data Sekunder 2017

Prinsip kedua yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa yaitu efektif. Efektif dalam perencanaan yang dimaksud adalah pengadaan

barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Perencanaan harus tepat sasaran sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan masyarakat. Pengadaan barang/jasa yang efektif akan membuat pembangunan desa tepat sasaran dan menjadikan desa semakin maju. Selama ini Desa tanjungrejo adalah desa tertinggal sehingga diperlukan banyak pembangunan yang dapat menjadikan sebagai desa berkembang. Hal ini didapatkan dari wawancara dengan Bapak Langgeng selaku TPK sebagai berikut:

“TPK selalu menerapkan prinsip dasar dari pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah prinsip efektif. Prinsip efektif ini diterapkan dalam pengadaan barang/jasa karena dapat memberikan manfaat kepada desa. Desa akan dapat melakukan pembangunan yang tepat sasaran yang berawal dari keefektifan pengadaan barang/jasa. TPK semampu mungkin untuk menerapkan agar efektif sehingga masyarakat dapat menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

TPK dapat ditunjuk sesuai dengan kemampuan. Ketua TPK dan anggota TPK dipilih sesuai kriteria kemudian nantinya dapat bekerjasama antara satu dengan yang lain. Kemampuan yang dimiliki tidak hanya dalam pengadaan barang/jasa saja namun juga dalam mengoperasikan komputer dan dapat dengan cekatan memahami proses jalannya penawaran pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh bapak Langgeng selaku Ketua dari TPK sendiri sebagai berikut:

“Kami sebagai TPK diharapkan mengetahui tentang proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa melalui beberapa proses yaitu perencanaan pengadaan barang/jasa, menentukan penyedia barang/jasa, membuat penawaran pengadaan barang/jasa, dan membuat laporan untuk hasil dari pengadaan

barang/jasa. TPK berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penyedia yang sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan enam prinsipnya.” (wawancara pada tanggal 25 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan prinsip transparan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip transparan yaitu seluruh proses dimulai dari perencanaan, implementasi dan hasil dapat diketahui oleh seluruh masyarakat secara jelas. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yaitu diharapkan dari proses pengadaan barang/jasa sampai diakukannya pembangunan dapat mengambil sumber daya manusia dari masyarakat Desa Tanjungrejo. Sumber daya manusia dari masyarakat sekitar ditentukan dengan pengalaman dari masyarakat yang pernah bekerja di sector pembangunan dan memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Tanjungrejo yaitu Bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Pengadaan barang/jasa maupun pembangunan desa memerlukan sumber daya manusia yang langsung diambil dari masyarakat desa sendiri sehingga dapat dijadikan wahana untuk pembelajaran masyarakat. Pembelajaran dalam hal pembangunan desa dan pengelolaan desa serta mengetahui kinerja mereka dalam pembangunan yang bersekala besar. Sumber daya manusia yang dipilih dari masyarakat sekitar ditentukan berdasarkan keahlian masing-masing. Dimulai dari tukang batu, kuli bangunan dan tukang gali. Mereka diambil sesuai dengan keahlian masing-masing dan dilakukan secara bergilir. Hal ini dilakukan karena tidak semua proyek dapat memasukkan masyarakat sebagai pekerja. Terdapat beberapa masyarakat yang belum menguasai dalam hal pembangunan sehingga perlu dilakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan ditempat dengan memberikan arahan yang dilakukan oleh PKD selaku peninjau lapangan pada saat pelaksanaan pembangunan.” (wawancara pada tanggal 26 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Transparan dalam pengadaan barang/jasa atau dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan memasang dari perencanaan Desa

Tanjungrejo atau disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di kantor Balai Desa Tanjungrejo. Hal ini dilakukan agar masyarakat secara luas dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana desa. Masyarakat mempunyai hak mengetahui atas anggaran dana desa. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan bapak Kepala Desa Tanjungrejo Bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui anggaran dana Desa Tanjungrejo. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dan bahwa semua anggaran dana desa bersifat transparan. Dana desa didapatkan untuk kepentingan masyarakat dan untuk itu dalam prosesnya harus transparan sehingga masyarakat mengetahui alokasi dari dana-dana yang ada di desa. tujuan dari transparan yaitu agar masyarakat dapat menilai dan belajar tentang anggaran dana desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa tidak sedikit namun memiliki jumlah yang besar.” (wawancara pada tanggal 26 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Prinsip yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa yang lain adalah gotong royong dan akuntabel. Gotong royong berarti penyediaan tenaga kerja yang dilakukan secara cuma-cuma oleh masyarakat setempat dalam membantu pembangunan desa. Masyarakat diminta untuk melakukan gotong royong seperti membersihkan wilayah yang akan dibangun dan ikut serta dalam pembangunan itu sendiri. Bapak Langgeng selaku Kepala Desa mengungkapkan sebagai berikut:

“Warga Desa Tanjungrejo diminta untuk suka rela emmbantu dalam pembangunan desa ini dengan cara gotong royong melakukan kerja bakti dalam wilayah yang akan dibangun dan mengikuti kegiatan pembangunannya sebagai pembelajaran yang berkaitan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pembangunan di desa dapat dilakukan dengan bantuan masyarakat sekitar, jadi antara desa dengan masyarakat dapat berkesinambungan.”

(wawancara pada tanggal 26 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Prinsip akuntabel dalam pengadaan barang/jasa yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat untuk implementasinya. Aturan tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Seluruh pihak yang terkait harus melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut, karena dalam segala hal sudah diatur didalamnya. Tujuannya adalah nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara rinci dalam laporan hasil kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Bapak Mulyadi selaku penanggung jawab. Berikut ini pernyataan dari beliau:

“pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan pembangunan desa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa. Acuan ini digunakan untuk nantinya agar diketahui oleh masyarakat tentang perencanaan, proses dan hasil dari pembangunan desa yang didalamnya termasuk pengadaan barang/jasa. Proyek pembangunan desa mengeluarkan dana yang besar sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dari dana tersebut.” (wawancara pada tanggal 26 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Keseluruhan prinsip tersebut digunakan dalam implementasi pengadaan barang/jasa yang tertera di dalam Peraturan bupati. Keenam prinsip tersebut digunakan dalam seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil dari pengadaan barang/jasa. Dimulai dari proses perencanaan yang didalamnya terdapat rencana anggaran biaya untuk pembelian barang/jasa, penggunaan dana tambahan untuk lain-lain dan seluruh barang/jasa yang diperlukan untuk pembangunan desa. Perencanaan

anggaran belanja dibuat secara rinci yang terdiri dari masing-masing wilayah yang akan dijadikan subjek pembangunan. Berikut merupakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2017.

Tabel 9. Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

1	Pendapatan Desa		2.007.834.326
2	Belanja Desa		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	601.958.676	
	Bidang Pembangunan	1.202.850.600	
	Bidang Pembinaan Masyarakat	84.856.650	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.168.400	
	Bidang Tak Terduga	10.219.244 (+)	
	Jumlah Belanja		1.943.053.570 (-)
	(-)		
	Surplus/Defisit		64.780.756
3	Pembiayaan Desa		
	Penerimaan Pembiayaan	10.219.244	
	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000 (-)	
	Pembiayaan Bersih		64.780.756 (+)

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo memiliki anggaran terbesar di bidang pembangunan desa. Anggaran dana tersebut diambil dari pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan transfer. Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	236.358.000
1.1.1	Hasil Usaha Desa	211.650.000
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	6.708.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	18.000.000
1.2.	Pendapatan Transfer	1.771.476.326
1.2.1	Dana Desa	840.339.000
1.2.2	Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah	22.173.326
1.2.3	Alokasi Dana Desa	426.284.000
1.2.4	Bantuan Keuangan	480.680.000
	Jumlah Pendapatan	2.007.834.326
2.	Belanja	
2.1.	Belanja Desa	1.943.053.570
2.1.1	Belanja Pegawai	369.618.000
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.676.020
2.1.3	Belanja Modal	1.205.759.550
	Jumlah Biaya	1.943.053.570
	Surplus/(Defisit)	64.780.756
3.	Pembiayaan	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.219.244
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.219.244
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000
3.2.1.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000
	Jumlah Pembiayaan	64.780.756

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder 2017

Berdasarkan data diatas, dana untuk pengadaan barang/jasa cukup banyak karena selain untuk memenuhi belanja barang/jasa untuk pembangunan juga terdapat belanja untuk kegiatan operasional kantor desa. Anggaran belanja terbagi menjadi tiga bagian namun yang terbesar adalah untuk belanja modal yang di dalamnya termasuk pengadaan barang/jasa untuk pembangunan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang

dipaparkan oleh bapak Mulyadi selaku Kepala Desa tanjungrejo sebagai berikut:

“Anggaran belanja desa Tanjungrejo terbanyak untuk alokasi belanja modal yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa untuk pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan kegiatan wajib setiap tahun karena desa mengutamakan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan fisik lebih diutamakan karena melihat minimnya sarana prasarana yang digunakan oleh masyarakat. Jalan yang digunakan untuk ke Dukuh Bakalan, jika banjir maka tidak bisa dilalui, karena itu desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Anggaran belanja untuk pengadaan barang/jasa terkait pembangunan desa berbeda antara satu titik pembangunan dengan yang lain. Alokasi ditentukan dari keadaan titik pembangunan sehingga barang/jasa yang digunakan juga berbeda. Sebagian Dukuh Bakalan dan Genggong yang merupakan daerah dekat perbukitan sarana jalannya menggunakan cor bukan aspal. Sedangkan Dukuh Krajan dan Tumpuk menggunakan sarana jalan aspal karena cenderung lebih rendah. Bapak Mulyadi mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut:

“Tanah antara Dukuh Bakalan dan Genggong berbeda dengan tanah di Dukuh Krajan dan Tumpuk. Dukuh Krajan lebih sering dilalui oleh truk pengangkut pasir dan batu yang berasal dari sungai sedangkan Dukuh Bakalan dan Genggong jika terjadi musim hujan jalannya akan banjir. Material yang digunakan untuk pembangunannya pun berbeda. Perbedaan tersebut yang membuat desa harus melakukan survei agar dapat menentukan bahan yang sesuai dengan kebutuhan.” (wawancara pada tanggal 26 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Alokasi dana setiap titik dapat ditentukan dari observasi yang dilakukan oleh TPK dan PKD. Penentuan barang/jasa digolongkan atas letak geografis dan ketahanan tanah sebab pembangunan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir ini diutamakan untuk drainase dan jalan desa.

Anggaran untuk pembangunan desa dapat diketahui melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo sebagai berikut.


Tabel 11. Anggaran Belanja Modal untuk Jalan Paving Dukuh Bakalan RT 05 (150x2,5 m) Desa Tanjungrejo tahun 2017

	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Upah tenaga kerja	1 kegiatan	5.150.000	5.150.000
Belanja Alat	1 kegiatan	484.000	484.000
Belanja Bahan Material	1 kegiatan	53.337.400	53.337.400
Jumlah			58.971.400

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder 2017

Berikut beserta realisasi dari pembangunan jalan paving Dukuh Bakalan RT 05 Desa Tanjungrejo.

Gambar 10. Jalan Paving Dukuh Bakalan RT 05 Desa Tanjungrejo



Sumber: Data Sekunder 2017

Tabel 12. Tabel Anggaran Belanja Modal untuk Drainase Dukuh Krajan RT 03 (84x0,5m) Desa Tanjungrejo tahun 2017

	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Upah tenaga kerja	1 kegiatan	9.855.000	9.855.000
Belanja Alat	1 kegiatan	858.000	858.000
Belanja Bahan Material	1 kegiatan	14.429.200	14.429.200
Jumlah			25.142.200

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder 2017

Gambar 11. Drainase Dukuh Krajan RT 03 (84x0,5m) Desa Tanjungrejo tahun 2017



Sumber: Data Sekunder 2017

Tabel 13. Tabel Anggaran Belanja Modal untuk Talud Dukuh Tumpuk RT 01 (122,4m) Desa Tanjungrejo tahun 2017

	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Upah tenaga kerja	1 kegiatan	10.160.000	10.160.000
Belanja Alat	1 kegiatan	1.083.000	1.083.000
Belanja Bahan Material	1 kegiatan	21.965.300	21.965.300

Jumlah		24.651.100
--------	--	------------

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder (Diolah 2017)

Gambar 11. Talud Duku Tumpuk RT 01 (122,4m) Desa Tanjungrejo tahun 2017



Sumber: Data Sekunder 2017

Tabel 14. Tabel Anggaran Belanja Modal untuk Talud Duku Genggong (50m) Desa Tanjungrejo tahun 2017

	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Upah tenaga kerja	1 kegiatan	4.895.000	4.895.000
Belanja Alat	1 kegiatan	1.003.000	1.003.000
Belanja Bahan Material	1 kegiatan	10.951.700	10.951.700
Jumlah			33.208.300

Sumber: Dokumen desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjungrejo tahun 2017, Data Sekunder (Diolah 2017)

Gambar 12. Talud Dukuh Genggong (50m) Desa Tanjungrejo tahun 2017



Sumber: Data Sekunder 2017

Rencana anggaran belanja tersebut disesuaikan dengan empat dukuh yang berbeda. Terdapat jalan yang menggunakan paving dan jalan yang menggunakan telford sesuai dengan kebutuhan. Berbagai macam dari anggaran biayanya tergantung pada luas jalan dan panjang jalan yang akan dibangun sesuai dengan penjelasan Bapak Langgeng selaku Ketua TPK, pernyataan beliau adalah sebagai berikut:

“Penentuan untuk pertama kali yaitu memilih titik lokasi pembangunan. Setelah itu menentukan mengukur panjang dan lebar jalan yang akan dibangun. Pemilihan bahan material yang tepat sehingga ketika sudah selesai, hasilnya dapat maksimal dan tepat sasaran. Tujuan yang lain yaitu adapt digunakan untuk jangka waktu yang lama. Masyarakat dapat nyaman menggunakan sarana dan prasarana yang dibangun oleh desa.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Anggaran untuk belanja bahan material memiliki jumlah nominal yang besar karena sumber daya alam yang ada di Desa Tanjungrejo belum memenuhi standar untuk pembangunan jalan. Bapak Khorudin sebagai anggota TPK mengungkapkan bahwa bahan material yang dapat digunakan hanya pasir sehingga desa mengeluarkan banyak dana untuk bahan material. Hampir semua bahan material dibeli dari pihak ketiga atau penyedia barang/jasa. Pendapat beliau dalam wawancara sebagai berikut:

“Desa Tanjungrejo mempunyai sumber daya alam yang terdiri dari batu dan pasir. Batu disini tidak bisa digunakan untuk pembangunan drainase karena membutuhkan batu yang besar sedangkan batu yang didapatkan dari sungai tidak terlalu besar and mudah lapuk. Sedangkan pasir bisa digunakan tapi tidak kuantitasnya tidak mencukupi dan masih lebih bagus pasir dari daerah luar desa.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Penyedia barang/jasa dapat ditunjuk ketika desa tidak mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dan tidak dapat melakukan swakelola seutuhnya. Swakelola yang dilakukan oleh Desa Tanjungrejo yaitu berupa penyediaan jasa yang diambil dari masyarakat desa sedangkan barang atau sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menunjang pembangunan tidak memadai. TPK bertugas untuk mencari penyedia barang/jasa diluar desa yang dianggap mampu untuk melakukan memenuhi kebutuhan. Penyediaan pihak ketiga (penyedia barang/jasa) dipilih sesuai dengan standar kriteria yang tertera di Peraturan Bupati tersebut. rincian anggaran belanja barang/jasa untuk pihak ketiga didiskusikan dengan PKD. Hal ini

dipaparkan oleh Ketua PKD bapak Ali dalam wawancara sebagai berikut:

“Desa tidak seluruhnya mampu melakukan swakelola karena desa memang kekurangan dalam sumber daya alam yaitu bahan material. Oleh sebab itu, desa memutuskan untuk mendapatkan pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Koordinasi antara TPK dan PKD diperlukan disini untuk membuat Rencana Anggaran Biaya sehingga mendapatkan penyedia barang yang sesuai dengan kriteria.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

TPK mendapatkan beberapa penyedia barang/jasa nantinya akan membuat penawaran bersama dengan PKD guna memperoleh harga yang lebih murah namun tidak mengurangi kualitas dari barang tersebut. setelah itu, TPK akan membuat Surat Perjanjian Kerja yang nantinya akan menjadi pengikat antara penyedia barang/jasa dengan desa. Serah terima hasil pekerjaan oleh penyedia barang/jasa dengan TPK nantinya akan dimasukkan ke dalam berita acara seperti penjelasan yang dijabarkan anggota TPK Bapak Mochamad Chodjin Efendi sebagai berikut:

“TPK melakukan proses survei terlebih dahulu, kemudian kami menyerahkan hasil survei yang berupa beberapa penyedia barang/jasa sesuai dengan kriteria kepada PKD dan melakukan tawar-menawar dengan penyedia barang/jasa. Setelah menentukan harga paling murah dengan kualitas yang sama maka kami membuat Surat Perjanjian Kerja yang berisi perjanjian yang dibuat dan nantinya akan dibuat berita acara untuk hasil akhir dari perjanjian tersebut setelah pekerjaan penyedia barang/jasa selesai.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Kesimpulannya dalam pengadaan barang/jasa dibutuhkan sumber daya yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Tanjungrejo berupa pasir yang masih bisa

digunakan namun mempunyai kualitas yang sedikit rendah dibandingkan dengan barang diluar desa. Sumber daya alam di Desa Tanjungrejo masih kurang memenuhi standar, sedangkan untuk barang atau bahan material yang lain harus melalui penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kriteria dan melalui TPK yang mempunyai tugas untuk mencari penyedia barang/jasa dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo. Sumber daya manusia di Desa Tanjungrejo memiliki potensi sesuai dengan standar, baik dari pihak yang dari desa yang terkait seperti TPK, PKD dan Kepala Desa karena sebelumnya mereka telah berpengalaman dengan pengadaan barang/jasa dan pembangunan desa. Pekerja di lapangan seperti tukang batu, tukang kayu dan kuli dapat diambil dari masyarakat setempat dan yang mempunyai pengalaman dibidangnya.

3. Struktur Birokasi

Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang dikoordinasikan dengan baik akan menentukan suatu implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan semaksimal mungkin berusaha untuk menjaga agar komunikasi tetap baik sehingga kebijakan dapat menghasilkan kesuksesan. Struktur birokrasi diperlukan agar proses implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan kerancuan mengingat setiap wewenang and tugas setiap pihak harus

dijalankan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Kepala Desa Mulyadi berikut ini:

“Koordinasi antar pihak itu diperlukan untuk menentukan jalannya suatu kebijakan. Koordinasi antar pihak memerlukan struktur birokrasi yang didalamnya nanti akan mempermudah pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Memiliki struktur birokrasi yang baik akan mempermudah mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Berkaitan dengan komunikasi yang baik dan sesuai dengan tugas masing-masing pihak pelaksana kebijakan.” (wawancara pada tanggal 27 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Pihak yang terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo terdiri dari empat pihak yaitu pihak yang berhubungan langsung Peraturan Bupati tersebut. Empat pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tanjungrejo

Kepala Desa Tanjungrejo menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa dan penanggungjawab dari implementasi Peraturan Bupati tersebut. Kepala Desa bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa diantaranya pembangunan desa khususnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kepala desa bertugas untuk menjaga pelaksanaan kebijakan tetap pada jalan dan tujuannya. Kepala desa menjadi penghubung antara Tim Asisten Desa dengan TPK dan PKD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Kepala Desa memiliki wewenang dan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan desa tidak lepas dari tanggungjawab kepala desa karena setiap kegiatan desa memerlukan persetujuan dari kepala desa. Sesuai dengan isi dari Peraturan Bupati ini kepala desa menjadi pihak yang menyetujui dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dengan penyedia barang/jasa. Kepala desa juga bertugas memeriksa berita acara pengadaan barang/jasa yang telah dikerjakan oleh TPK.” (wawancara pada tanggal 28 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

2. Perangkat Desa

Perangkat desa adlam hal ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang mempunyai anggota enam orang. PTPKD mempunyai tugas masing-masing. Secara garis besar, tugas dari PTPKD adalah sebagai koordinasi untuk pelaksanaan pembangunan desa. Berikut merupakan jabatan dan kedudukan dalam PTPKD.

Tabel 15. Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

NO.	N A M A	JABATAN DI DESA	KEDUDUKAN DALAM PTPKD
1.	MUJIONO	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	NANANG EFENDI	Ka.Ur Pembangunan dan Kesra	Bendahara Desa
3.	SUTRISNO	Ka.Ur Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan : Penghasilan Tetap dan Tunjangan. Operasional Kantor Desa. Operasional BPD. Operasional RT / RW. Pengelolaan Keuangan Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Pendataan Desa Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Penyusunan Produk Hukum Desa Pembentukan dan Pengisian

			BPD
5.	ALI SUCIPTO	Sambong	<p>Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud dan Plesengan 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa 5. Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 7. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan 8. Pembangunan dan Pemeliharaan Pendidikan Anak Usia Dini 9. Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
6.	LINA YUTIKASARI	Staf Desa	<p>Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2. Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK 3. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4. Pembinaan Kesenian Reog 5. Pembinaan Kesenian Lokal Lainnya

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan Keagamaan 7. Peringatan Hari Besar Nasional 8. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 9. Pembekalan Pelaksana Kegiatan 10. Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 11. Keadaan Darurat 12. Keadaan Luar Biasa
--	--	--	--

Sumber: Dokumen Desa, Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

Susunan Keanggotaan PTPKD ini dibentuk dengan rapat bersama dan sesuai dengan jabatan masing-masing perangkat desa. PTPKD berhubungan dengan pengadaan barang/jasa karena pembangunan dan pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo berkaitan dengan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu perangkat desa Tanjungrejo yaitu Bapak Nanang Efendi selaku Bendara Desa sebagai berikut:

“PTPKD memiliki tugas dan wewenang sendiri. Bendahara desa berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa karena bendahara desa yang memegang keuangan desa yang nantinya digunakan untuk belanja barang/jasa. Bendahara desa bertugas sebagai pihak yang akan membayar pengadaan barang/jasa atau seluruh keuangan yang berhubungan dengan pembangunan desa. Bendahara desa juga bertugas meneliti rincian anggaran biaya yang dikeluarkan dan membuat laporan keuangan anggaran belanja desa.” (wawancara pada tanggal 28 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

PTPKD termasuk struktur birokrasi diluar Peraturan Bupati ini tetapi berkaitan dalam pelaksanaan keuangan dan pembangunan desa

sehingga pihak luar yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa sebagai penanggungjawab keuangan dalam pembelian barang/jasa.

3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Berdasarkan penjelasan di dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tim Pelaksana kegiatan yang nantinya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK merupakan pihak utama dalam implementasi Peraturan Bupati ini. TPK berkaitan langsung dengan pengadaan barang/jasa dan sebagai penentu berjalannya proses pengadaan barang/jasa di desa. Struktur birokrasi dalam TPK Desa Tanjungrejo memiliki tiga anggota yaitu sebagai berikut:

Tabel 16. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

NO.	N A M A	JABATAN DI DESA	KEDUDUKAN DALAM TPK
1.	Langgeng	Kamituwo	Ketua
2.	Chomarudin	Tokmas	Sekretaris
3.	Moch Chodjin Efendi	Lpmd	Anggota

Sumber: Dokumen Desa, Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017

TPK berhubungan langsung dengan birokrasi yang lain. TPK harus berkoordinasi dengan masing-masing pihak karena setiap pihak

memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan. TPK berhubungan dengan Kepala Desa karena harus melakukan konsultasi tentang pengadaan barang/jasa dan hasil dari pengadaan barang/jasa serta berita acara serah terima hasil pekerjaan setelah semua prosesnya selesai. Telah dijelaskan didalam Peraturan Bupati tentang keterkaitan antara TPK dan Kepala Desa. Hal ini juga dipaparkan oleh sekretaris TPK yaitu Bapak Chomarudin sebagai berikut:

“TPK melakukan pengadaan barang/jasa yang berhubungan langsung dengan semua pihak. Kepala Desa sebagai penanggungjawab nantinya akan menerima hasil pengadaan barang/jasa, PKD menjalankan tugas dengan TPK sebagai Pelaksana Kegiatan Desa yang nantinya akan menentukan pihak penyedia barang/jasa dan mengajukan ke bendara desa untuk mendapatkan anggaran yang telah direncanakan dan berkoordinasi tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam yang akan digunakan untuk pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 28 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

4. PKD (Pelaksana Kegiatan Desa)

Pelaksana Kegiatan Desa (PKD) adalah panitia pelaksana kegiatan di desa yang menjalankan seluruh kegiatan desa termasuk di dalamnya pembangunan desa. PKD berhubungan dengan Kepala Desa, PTPKD dan TPK. PKD hanya terdiri dari satu orang anggota yaitu Bapak Ali Sucipto. PKD adalah penghubung semua pihak, dimulai dari kerjasama dengan TPK dalam pengadaan barang/jasa seperti menentukan penyedia barang/jasa dan mementukan barang/jasa yang akan digunakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ali selaku PKD sebagai berikut:

“PKD memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan desa. Salah satunya adalah pembangunan desa. PKD bertugas mencari pekerja dan menentukan barang/jasa yang akan digunakan. PKD lebih banyak berinteraksi dengan TPK dalam hal pembangunan desa.” (wawancara pada tanggal 28 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

2. Efektifitas implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Faktor yang mempengaruhi

a. Efektifitas implementasi Pengadaan Barang/Jasa

Efektifitas suatu kebijakan dapat dilihat dari hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Efektifitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat dari penerapan prinsip dari pengadaan barang/jasa. Telah dijabarkan diatas dari masing-masing prinsip yang dapat diimplementasikan oleh Desa Tanjungrejo. Namun, terdapat faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip tersebut karena keterbatasan sumber daya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Langgeng selaku ketua TPK tahun 2017-2018 sebagai berikut.

“Prinsip dari pengadaan barang/jasa yang tertera di Perbup ini berusaha untuk kami terapkan. Namun, ketika desa tidak memiliki sumber daya yang cukup tentunya disayangkan karena tidak bisa memaksimalkan swadaya. Jika mempunyai sumber daya alam sendiri pasti akan lebih bisa menerapkan prinsip efisien tersebut. Tetapi untuk mengurangi menerapkan penyediaan barang/jasa melalui pihak ketiga desa berusaha untuk mencari penyedia yang mau menerima penawaran dengan cara lelang.” (Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018)

Terkait dengan efektifitas dari prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan jumlah dana yang besar dapat menimbulkan dampak seperti korupsi. Mengingat selama ini prinsip transparansi dalam masyarakat masih terbelang awan. Ketika masyarakat tidak

peduli terhadap laporan-laporan atau hanya sebagian dari tokoh masyarakat yang mempunyai minat dalam pemerintahan desa. Namun, ketika menjalankan implementasi Perbup ini Desa Tanjungrejo selalu dalam pantauan yaitu tim independen dari Kabupaten Ponorogo yang secara langsung memantau setiap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dibuktikan dengan ungkapan Bapak Mulyadi sebagai berikut.

“Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang/jasa di Desa berjalan secara transparan sesuai dengan prinsipnya. Kami selaku pelaksana tidak semena-mena dapat merencanakan dan melaksanakan karena ada tim dari kabupaten untuk terjun secara langsung mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan sehingga tidak akan ada masalah yang terjadi. Tim pengawas tersebut akan datang untuk memeriksa secara langsung laporan dari belanja barang/jasa. Kami juga mendatangkan pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa sehingga dapat diketahui secara langsung. Masyarakat sendiri juga dapat mengetahui transparansi dari APBDes yang dipasang di aula Desa Tanjungrejo.”
(Wawancara pada tanggal 21 Desember 2018)

b. Kerjasama antar pihak yang terkait

Implementasi kebijakan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Menurut Dunsir (Wahab, 1991) terdapat implementasi *gap*, yaitu sebagai keadaan dimana proses kebijakan akan selalu memungkinkan adanya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan. Seperti yang telah dijabarkan berikut oleh Bapak Langgeng selaku Ketua TPK. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi dalam

implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo.

Implementasi kebijakan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Menurut Dunsir (Wahab, 1991) terdapat implementasi *gap*, yaitu sebagai keadaan dimana proses kebijakan akan selalu memungkinkan adanya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan. Seperti yang telah dijabarkan berikut oleh Bapak Langgeng selaku Ketua TPK. Berikut merupakan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo:

Implementasi suatu kebijakan dapat memunculkan beberapa faktor yang tidak terencanakan sebelumnya karena terjadi perubahan dalam proses pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan rencana. Faktor tersebut salah satunya adalah faktor pendukung implementasi kebijakan. Munculnya faktor pendukung dapat membuat implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo adalah sebagai berikut:

Kerjasama antar pihak dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan desa. Penerpan kerjasama yang dilakukan oleh keempat pihak yang terkait serta masyarakat sangat bagus dan berjalan dengan baik karena setiap pihak sudah mengenal satu sama lain. Setiap pihak memiliki tujuan yang sama untuk bekerjasama memajukan Desa Tanjungrejo jadi memiliki tanggung jawab dengan tugas dan wewenang masing-masing. Bapak Mulyadi mengatakan bahwa:

“Pihak desa dan masyarakat memiliki ikatan yang positif, desa melakukan kegiatan pembangunan untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan sarana prasarana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap desa melakukan serangkaian kegiatan pembangunan, masyarakat mau dengan suka rela membantu sehingga kerjasama kami berjalan dengan baik.”
(wawancara pada tanggal 29 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Kerjasama antar pihak ini menjadikan proses pembangunan dan pengadaan barang/jasa berjalan lancar. Masyarakat antusias karena desa dapat menerapkan prinsip yang selama ini selalu diragukan oleh masyarakat yaitu tentang transparansi. Setiap kegiatan pembangunan dan pengadaan barang/jasa, masyarakat mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara lebih rinci.

Faktor penghambat suatu implementasi kebijakan dapat muncul baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan menuju hasil akhir dari kebijakan. Faktor penghambat adalah suatu faktor yang menjadikan kebijakan tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan pendapat Ketua TPK Bapak Langgeng

yang menjelaskan penghambat dalam implementasi pengadaan barang/jasa di desa sebagai berikut:

c. Pelaksanaan Swakelola oleh Desa dan Sumber Daya

Pelaksanaan swakelola oleh desa sebagaimana diketahui bahwa Desa Tanjungrejo termasuk desa tertinggal menjadi penghambat. Peraturan Bupati Ponorogo ini diharapkan dapat diterapkan dengan swakelola namun desa belum mampu untuk melakukan swakelola karena dengan SDM dan SDA yang cukup namun belum memadai.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Langgeng sebagai berikut:

“Implementasi pengadaan barang/jasa memiliki kendala yaitu dalam swakelola. Jika swakelola dilakukan desa kekurangan dalam hal sumber daya alam yang menjadi faktor terbesar. Desa Tanjungrejo hanya memiliki sumber daya alam pasir dan batu, sedangkan batu disini tidak dapat digunakan untuk pembangunan. Kami selaku TPK harus mencari pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa.” (wawancara pada tanggal 29 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Dilanjutkan dengan kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia beliau juga menambahkan bahwa:

“SDM baik perangkat desa maupun masyarakat Desa Tanjungrejo sudah cukup bisa mengelola, namun tidak semua dari mereka mampu untuk mengerjakan swakelola. Sebagai contohnya, tidak semua perangkat desa bisa mengelola tentang pengadaan barang/jasa atau pembangunan desa. Sebagian dari mereka belum bisa mengoperasikan komputer dan tidak bisa menyusun perencanaan sendiri. Masyarakat pun demikian, karena tidak semua masyarakat memiliki keahlian dalam pembangunan. Sedangkan SDA dari Desa Tanjungrejo hanya bisa diambil dari sungai yaitu pasir dan batu dan itupun belum memenuhi standar yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa.” (wawancara pada tanggal 29 November 2017 di Kantor Balai Desa Tanjungrejo)

Implementasi pengadaan barang/jasa dalam dua tahun ini masih menggunakan pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa untuk pembangunan karena potensi desa memang sedikit. Sedangkan untuk sumber daya manusia, desa kurang sepenuhnya memberdayakan masyarakat sebelum dilaksanakannya Peraturan Bupati ini sehingga masih belum memadai.

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang melaksanakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Implementasi ini dilaksanakan karena dikeularkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengharuskan desa dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Diharapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang dan Peraturan Bupati desa dapat menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa merupakan hal yang utama agar bisa menjadi desa mandiri, baik itu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik.

Pembangunan yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa selama ini selalu mengikuti rencana dari Pemerintah Daerah Kabupaten. Sedangkan tujuan pembangunan harus tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Desa lebih bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan yang diutamakan dan

diprioritaskan. Menggali potensi desa dengan menyerahkan wewenang untuk mengelola pemerintahan sendiri agar tercipta desa swakelola dan swadaya. Berikut merupakan penjelasan dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2015: 226) Komunikasi dibutuhkan dalam kebijakan agar kebijakan tersebut memperoleh respons dari pihak-pihak yang terlibat. Implementasi Peraturan Bupati ini dikomunikasikan melalui beberapa cara yaitu dengan sosialisasi dan pendampingan. Komunikasi yang baik akan memperoleh tujuan yang diinginkan dan sesuai sasaran.

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam penyampaian suatu kebijakan. Dalam komunikasi terdapat informasi yang nantinya digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Komunikasi dengan cara sosialisasi merupakan hal yang biasanya dilakukan untuk menyampaikan kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tanjungrejo maka dapat dijelaskan cara komunikasi dalam implementasi Perbup sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dapat meminimalisir kesalahan karena dapat bertatap muka secara langsung dan jika terdapat masalah dapat langsung dikonsultasikan. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

dilakukan di kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo secara bertahap. Terdapat beberapa seksi dalam sosialisasi. Sosialisasi dilakukan secara langsung ke kepala desa dan pihak yang terkait dengan implementasi Peraturan Bupati ini khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sosialisasi juga merupakan tahap paling awal dalam penyampaian kebijakan kepada pelaksana kegiatan. Tujuannya adalah agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui isinya. Peraturan Bupati ini disampaikan dalam tiga tahap sosialisasi. Sosialisasi memerlukan beberapa tahap karena Peraturan Bupati ini adalah untuk pertama kali dilaksanakan sehingga membutuhkan waktu yang lama agar tersampaikan isi dari Perbup ini.

Sosialisasi yang dilakukan bertahap ini diawali dengan penjelasan dari Peraturan Bupati dan untuk sosialisasi yang selanjutnya dilakukan tanya jawab. Pemahaman yang didapat oleh masing-masing desa berbeda sehingga sosialisasi dilakukan secara terus menerus dan setelah itu dilakukan pendampingan dalam implementasi Peraturan Bupati ini.

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan tahap dari komunikasi yang kedua setelah sosialisasi. Pendampingan dilakukan dalam proses pelaksanaan Peraturan Bupati. Penerapan Peraturan Bupati ditak sepenuhnya dilaksanakan oleh desa namun ada pendampingan yang nantinya jika proses Peraturan Bupati ini dijalankan

mengalami permasalahan. Pendampingan dilakukan setiap minggu selama beberapa dalam satu proses kegiatan pembangunan. Pendampingan ditujukan agar TPK dapat menjalankan Peraturan Bupati sesuai prosedur dan prinsip Pengadaan barang/jasa.

Komunikasi selama pendampingan terjadi antara TPK, Kepala Desa dan PKD yang dilakukan secara langsung dengan Tim Asistensi Desa yang dapat datang setiap waktu jika dalam proses pengadaan barang/jasa dan pembangunan desa. Jadi dalam komunikasi terdapat dua proses yaitu proses sosialisasi dan pendampingan. Komunikasi dengan dua cara ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya termasuk hal yang terpenting dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Menurut Edward III dalam Nugroho (2015: 226) sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif.

Sumber daya manusia dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa Tanjungrejo berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih belum cukup. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia masih kurang dikarenakan pemberdayaan yang ada di Desa Tanjungrejo belum

sepenuhnya sesuai dengan tujuan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia baik masyarakat maupun perangkat desa sendiri masih kurang.

Desa Tanjungrejo belum bisa sepenuhnya memaksimalkan sumber daya manusia, karena dari hasil penelitian sebagian besar penduduknya menurapak buruh tani dan petani sehingga jika diperkerjakan dalam pembangunan desa masih kurang. Terdapat beberapa masyarakat yang dapat bekerja dalam proyek pembangunan namun ini masih kurang karena pembangunan setiap tahunnya memerlukan bayak pekerja seperti tukang batu, tukang bangunan dan kuli bangunan.

Sumber daya manusia sebagai aktor dalam implementasi Peraturan Bupati ini dikaitkan dengan penerapan prinsip dari pengadaan barang/jasa yang terdiri dari efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Beberapa prinsip ini masih sulit untuk diterapkan seluruhnya karena mengingat Desa Tanjungrejo belum bisa melakukan swakelola dan swadaya sendiri. Swakelola jika dikaitkan dengan prinsip tersebut yaitu dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai tujuan.

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tanjungrejo hanya terdiri dari pasir sungai dan batu. Sumber daya alam ini belum memenuhi standar yang digunakan untuk pembangunan desa. TPK selaku Pengelola pengadaan barang/jasa menjelaskan bahwa bahan

material yang digunakan untuk pembangunan yang berasal dari luar desa kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Alokasi dana setiap titik dapat ditentukan dari observasi yang dilakukan oleh TPK dan PKD. Penentuan barang/jasa digolongkan atas letak geografis dan ketahanan tanah sebab pembangunan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir ini diutamakan untuk drainase dan jalan desa. Anggaran untuk pembangunan desa dapat diketahui melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungrejo.

Bahan material seperti batu, pasir dengan kualitas bagus, semen dan bahan yang lain tidak dimiliki oleh desa Tanjungrejo. Material untuk pengadaan barang/jasa sepenuhnya menggunakan jasa pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa dipilih dengan kriteria di dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa bagian keempat pasal 15 sebagai berikut.

- a. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- b. Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

- c. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, juga harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia barang/jasa oleh pihak ketiga masih berlaku sampai sekarang karena sumber daya alam di Desa Tanjungrejo tidak bisa digunakan dan terbatas hanya batu berukuran kecil dan pasir sungai.

3. Struktur Birokasi

Berdasarkan Edward III dalam Nugroho (2015: 226) struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektifitas implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan memerlukan struktur birokrasi yang baik and sesuai dengan hirarki. Pihak atau aktor dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo yang tergabung beberapa struktur birokrasi terdiri dari PTPKD, TPK dan PKD. Sedangkan kepala desa adalah pengawas di tingkat desa yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan desa.

Struktur birokrasi PTPKD jika berhubungan dengan pengadaan barang/jasa yaitu tentang keuangan desa yang nantinya digunakan untuk proses pembelian barang/jasa. TPK bertugas dalam pengadaan barang/jasa dari seluruh kegiatan pembangunan desa. Koordinasi antar struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Bupati ini sangat baik. Setiap birokrasi dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari

beberapa anggota perangkat desa dan beberapa diambil dari tokoh masyarakat.

4. Efektifitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa dan Faktor yang mempengaruhi

a. Efektifitas Implementasi Pengadaan Barang/Jasa

Efektifitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa dari delapan prinsip dapat dilakukan dengan lancar. Kendala yang terdapat pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dijalankan dengan cara pendampingan dan pengawasan. Pengawas dalam hal ini menyaksikan dan terjun secara langsung untuk mengarahkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengawas setiap saat dapat datang ke Balai Desa Tanjungrejo untuk memantau dan mengklarifikasi tentang laporan keuangan dari pengadaan barang/jasa. Proyek pembangunan desa memang rawan untuk korupsi namun dengan adanya tim pendamping dan pengawas akan memudahkan dalam transparansi. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan, tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Setiap pembelian barang/jasa, pengawas akan hadir untuk memeriksa sehingga memastikan jika pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perbup tersebut. Setiap tahun diadakan inspeksi ke desa-desa oleh tim pengawas dari Kabupaten Ponorogo. Desa akan diminta untuk

menjelaskan pertanggungjawaban dari laporan keuangan salah satunya dalam pengadaan barang/jasa di desa.

Efektifitas implementasi pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo dari hasil penelitian berdasar pada prinsip-prinsip adalah sebagai berikut.

1. Prinsip efisien yang berhubungan dengan dana dan daya dengan penggunaan yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan, TPK melakukan tawar-menawar dalam anggaran dan waktu yang telah direncanakan dengan pihak ketiga yang terdiri banyak kandidat sehingga nantinya memperoleh kesepakatan dengan surat perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Prinsip efektif yang berhubungan dengan kesesuaian dalam kebutuhan dan sasaran dilaksanakan dengan penetapan titik utama atau prioritas pembangunan yang paling membutuhkan sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat Desa Tanjungrejo.
3. Prinsip Transparan yang dikaitkan dengan transparansi dana APBDes untuk pemenuhan pembangunan desa dapat diketahui oleh masyarakat Desa Tanjungrejo yang dipasang di Balai Desa dan jika memerlukan kejelasan lebih lanjut dapat bertanya ke pihak desa.
4. Prinsip Pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan potensi desa yaitu masyarakat Desa Tanjungrejo masih

belum maksimal dalam pemberdayaan yang disebabkan oleh apatisme masyarakat sendiri dan cara yang digunakan untuk pemberdayaan masih belum sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Tanjungrejo.

5. Prinsip gotong royong yang dilakukan dapat diterapkan karena masyarakat dapat bekerjasama dengan pelaksana implementasi. Pembangunan desa yang juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat diterima baik oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat juga mendapat pengalaman dan memperoleh manfaat karena pembangunan ditujukan untuk masyarakat Desa Tanjungrejo.
6. Prinsip akuntabel yaitu sesuai dengan aturan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan tantangan untuk desa dapat mempertanggungjawabkan perencanaan dan laporan hasil implementasi. Dilihat dari hasil penelitian yang mengungkapkan data tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil, maka prinsip ini dapat diterapkan oleh Desa Tanjungrejo.

b. Kerjasama Antar Pihak Terkait

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo terdiri dari beberapa

faktor yaitu faktor pendukung yang terdiri dari kerjasama pihak terkait dan faktor penghambat yaitu pelaksanaan swakelola oleh desa dan sumber daya.


Faktor pendukung seperti kerjasama antar pihak memang diakui sangat bagus. Sebagaimana diketahui dalam hasil wawancara yaitu hubungan antar pihak sangat bagus. Setiap birokrasi dapat bekerjasama dengan baik. Hal ini terjadi karena setiap orang mengenal satu sama lain dan sudah pernah bekerjasama sebelumnya. Hanya dalam sistem birokrasinya dibolak balik dengan orang yang sama. Koordinasi dengan pihak luar seperti penyedia barang/jasa juga berjalan lancar. Hanya saja ketika proses pengiriman pengadaan barang/jasa terkadang sedikit terdapat kendala namun tidak mempengaruhi jalannya proses pengadaan barang/jasa karena tidak lebih dari waktu yang ditentukan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

c. Pelaksanaan Swakelola oleh Desa dan Sumber Daya

Faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati ini adalah swakelola dan sumber daya. Swakelola oleh desa tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena terdapat faktor sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kurang memadai. Swakelola untuk Desa Tanjungrejo sebenarnya mampu untuk dilakukan namun hanya dalam faktor sumber daya manusia namun itu hanya sebagian saja. Kekurangan dari potensi sumber daya manusia belum bisa diperbaiki karena masyarakat masih awam dengan

pemberdayaan dan belum tertarik untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat Desa Tanjungrejo lebih memilih untuk melakukan aktifitas sehari-hari seperti bertani dan sebagai buruh tani dibandingkan mengikuti pemberdayaan.

Kurangnya pengetahuan dan sikap tidak ingin berkembang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat desa karena mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Asumsi untuk berkembang masih belum tertanam, sehingga dalam kegiatan desa lebih memilih untuk diam dan hanya mengandalkan tokoh masyarakat yang dianggap mampu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo yang telah mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo merupakan peraturan yang diberlakukan yang didalamnya menjelaskan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dijalankan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang diberikan wewenang untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. TPK memiliki wewenang sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Bupati yaitu merencanakan, melaksanakan dan memberikan hasil dari pengadaan barang/jasa di Desa.
2. Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo ini dibentuk dengan tujuan pengadaan barang/jasa dapat dikelola dengan baik dan benar dan dijalankan sesuai dengan keenam prinsip yang dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Prinsip tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo

sehingga dapat mencapai tujuan untuk desa swadaya dan swakelola. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan panduan untuk pengadaan barang/jasa di Desa sehingga desa mampu untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat mandiri dan memajukan masyarakat desa.

3. Diberlakukannya Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka Desa Tanjungrejo dapat mengalokasikan dana dan daya semaksimal mungkin dan sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan.
4. Efektifitas dari implemetasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tanjungrejo sesuai dengan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa khususnya dalam transparansi dana dalam mencegah korupsi dengan pengawasan dan pendampingan. Pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan atas perencanaan, proses pelaksanaan (realisasi) dan hasil dari pengadaan barang/jasa setiap saat yang dilakukan oleh Tim Asistensi Desa dan Pemeriksaan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Tanjungrejo berjalan dengan baik dengan adanya bukti pembangunan desa.

B. Saran

Ketiga kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti tersebut dengan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang terjadi di Desa Tanjungrejo dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka peneliti dapat memberikan saran

untuk membantu dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Potensi Desa

Mengembangkan potensi desa yang dimaksudkan adalah mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki dengan cara lebih fokus ke pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan sumber daya alam yang ada di Desa Tanjungrejo. Selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa selalu membutuhkan pihak ketiga untuk penyedia barang/jasa.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan Tujuan Dari Pembangunan

Pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan karena dengan pengetahuan dan pengalaman, masyarakat dapat ikut serta dalam memajukan desa. Pemberdayaan yang dilakukan harus memiliki strategi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa secara umum sehingga dalam pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan sadar akan pembangunan untuk Desa Tanjungrejo. Pemberdayaan dapat berupa keikutsertaan pemberdaya dengan masyarakat. Selain itu juga dengan memfasilitasi masyarakat dengan kemampuan yang telah dimiliki. Selalu mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan dan memberikan sanksi apabila tidak ikut serta dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. Di download dari <http://eoffice.banyumaskab.go.id> diakses pada tanggal 23 Juli 2016 pada pukul 09.31.
- Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto (ed). 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barokah, Hindun et al. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014: Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Dasar*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik. Di download dari http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-pembangunan-des-2014/ diakses pada tanggal 22 November 2016 pada pukul 15.24.
- Damayanti, Erlin; Soeaidy, Mochammad Saleh; Ribawanto, Heru. *Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal*. Jurnal Administrasi Publik, Malang: Jurusan Admintrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Vols. Vol. 2, no.3, Hal. 464-470.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Hanibal (ed). 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Di download dari http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-des-2015/ diakses pada tanggal 22 November 2016 pada pukul 16.15.
- Herry, Antono P.A. 2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa*. Universitas PGRI Semarang. Jurnal Ilmiah CIVIS, 2015, Vols. Volume V, no 1, Januari. Di donwload dari <http://e-journal.upgrisng.ac.id/index.php/article> diakses pada tanggal 26 September 2016 pada pukul 19.00 WIB.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Listiyanto, Apri. *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Reformation of Goods and Services Government Procurement)*. 2012. *Jurnal Rechtsvinding*, 2012, Vol. 1(1): 113-133.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara - Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nur, Turiman Fachturahman. 2015. *Memahami Paradigma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Di download dari <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2015/09/memahami-paradigma-undang-undang-nomor.html> diakses pada tanggal 14 April 2016 pada pukul 11.20.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Maju
- Peraturan Bupati Ponorogo nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Di download dari

www.perundanganri.bantulkab.go.id/id/ diakses pada tanggal 13 oktober 2017 pada pukul 19.35.

- Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest Yogyakarta
- Rohman, Didik Fathkur, et al. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Vol.1, No. 5, Hal. 962-971.
- Silahuudin, Muhammad. 2015. *Book 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono.. 2011. *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(Cetakan ke-14)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi - dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : YPAPI dan Lukman Offse.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Managemen Otonomi Daerah: Membangun Berdasar Paradigma Baru*. Semarang : CLOGAPPS Diponegoro University.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Utami, Tiara. 2014. *Aktor-Aktor Kebijakan Publik dalam Pemerintahan*. Makalah Universitas Jambi, Jambi, Mei 2014.